



# LAPORAN PENELITIAN

## PENILAIAN AWAL AKSES INFORMASI PUBLIK

### DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Disusun Oleh: ARTICLE 19 - Yayasan Tifa



Australia Indonesia Partnership  
Kemitraan Australia Indonesia



Bappeda NTT





# Laporan Penelitian Penilaian Awal Akses Informasi Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur



**Australia Indonesia Partnership**  
Kemitraan Australia Indonesia



Bappeda NTT

**XIX**  
**ARTICLE 19**  
GLOBAL CAMPAIGN FOR FREE EXPRESSION

TAHUN YAYASAN  
**TIFA**

# Laporan Penelitian Penilaian Awal Akses Informasi Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur

## **Penulis:**

Ahmad Faisol (Lead Researcher)  
Tanti Budi Suryani (Yayasan Tifa)  
Sim Kok Eng Amy (ARTICLE 19)

## **Editor:**

E. Dwi Arya Wisesa

## **Peneliti:**

Wisnu Tri Hanggoro (Research Coordinator)  
Ahmad Faisol (Lead Researcher)  
Tanti Budi Suryani (Yayasan Tifa)  
Sim Kok Eng Amy (ARTICLE 19)  
Latu Ferdinandus (Bappeda Propinsi NTT)  
Bonavantura Taco (Bappeda Propinsi NTT)  
Patje Wan Saubaki (PIAR NTT)  
Yusak Bilaut (PIAR NTT)  
Yanes Mboik (PIAR NTT)

## **Sampul Muka dan Tata Letak:**

Paragraphworld.deviantart.com

Cetakan Pertama, November 2010

Diterbitkan oleh: ARTICLE 19 dan Yayasan Tifa didanai oleh Pemerintah Australia melalui Program Australia Nusa Tenggara Assistance for Regional Autonomy (ANTARA)

ISBN: 978-1-906586-24-9

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat bimbingan dan perlindunganNya, sehingga Tim peneliti dapat menyelesaikan laporan penelitian ini dengan baik.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memberi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan hak-hak mereka atas informasi publik dari seluruh Badan Publik yang ada di Indonesia. Di lain pihak, Undang-undang tersebut sekaligus juga dipandang sebagai landasan bagi para pejabat pengelola Badan Publik untuk menunjukkan kinerja secara transparan terutama dalam hal memberikan layanan informasi publik.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 1 Mei 2010, maka Badan Publik secara resmi wajib menyediakan informasi publik bagi masyarakat sesuai ketentuan dalam Undang-undang tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memetakan berbagai hambatan/tantangan dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di NTT dengan sampel Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Kupang dan Pemerintah Timor Tengah Selatan.

Dalam tataran implementasi UU KIP, masih menemukan berbagai hambatan/kendala yakni masih rendahnya kesadaran di kalangan badan publik mengenai Undang-undang KIP dimaksud dan masih kurangnya pemahaman pejabat publik atas tugas-tugas mereka dalam mengimplementasikan UU KIP; serta kesadaran publik akan hak mereka untuk memperoleh informasi yang dijamin oleh UU KIP masih minim.

TIFA Foundation bekerjasama dengan ARTICLE 19 melibatkan peneliti lokal Bappeda NTT serta Yayasan PIAR Kupang melakukan Assesmen tentang Keterbukaan Informasi Publik di NTT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala/tantangan dalam implementasi UU KIP tersebut sekaligus memberikan rekomendasi dalam rangka implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dimaksud.

Akhirnya semoga laporan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah serta seluruh stakeholder terkait di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menunjukkan kinerja yang lebih transparan dan akuntabel.

Kupang, 8 November 2010  
KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTT  
  
IR. WAYAN DARMAWA, MT  
PEMBAHUTAMA MUDA  
NIP. 19620505 198603 1 041



# Kata Pengantar

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi; Keterbukaan informasi publik merupakan tanggung jawab dari semua pengelola badan publik kepada masyarakat, baik itu badan legislatif, eksekutif, yudikatif maupun organisasi non pemerintah yang bergerak dibidang publik.

Setelah dua tahun diundangkan, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (UU KIP) ini perlu dipastikan kesadaran dan pemahaman bersama semua badan publik dalam pengelolaan informasi yang berprinsip pada tata pemerintahan (good governance), transparansi dan akuntabilitas.

Dengan Penelitian ini, Pemerintah Australia, melalui Program Australia Nusa Tenggara Assistance for Regional Autonomy (ANTARA) mendukung upaya pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Nusa Tenggara Timur sesuai mandat UU no. 14 tahun 2008.

Secara spesifik penelitian ini dimaksud untuk mengetahui dan memetakan secara bertanggung jawab berbagai tantangan pelaksanaan UU No 14 tahun 2008 di NTT dengan mengambil sampel di Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten Timur Tengah

Selatan (TTS). Diharapkan melalui hasil penelitian ini, akan diperoleh rekomendasi yang dapat digunakan untuk menjawab tantangan proses pelaksanaan UU KIP di NTT.


Penelitian ini merupakan hasil temuan bersama antara BAPPEDA Prov NTT (melalui Resource Centre BAPPEDA NTT) dengan dukungan data dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan dukungan dana dari AusAID ANTARA. Terima kasih untuk dukungan teknis dari

ARTICLE 19 melalui Yayasan Tifa dan PIAR NTT yang turut mengawal proses ini dengan profesional.

Pada akhirnya, hasil besar dari kegiatan ini adalah membangun kesadaran badan publik khususnya para pengambil kebijakan tentang pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bagian penting dari pembangunan masyarakat di Nusa Tenggara Timur

Kupang, November 2010

Australia Nusa Tenggara Assistance for Regional Autonomy (ANTARA)



Richard Manning  
Direktur Program

# Ucapan Terima Kasih

Laporan ini ditulis oleh Ahmad Faisol (*lead researcher*) dan Wisnu Tri Hanggoro (*research coordinator*), serta Tanti Budi Suryani (Koordinator dari Yayasan Tifa) yang membantu mengumpulkan bahan dan penyuntingan awal. Kami berterima kasih kepada Sim Kok Eng Amy (ARTICLE 19) dan David Banisar (ARTICLE 19) yang telah menyusun proposal dan *research design* ini, sehingga penelitian ini dapat terselenggara. Mereka banyak memberi masukan dalam penulisan laporan ini. Khusus untuk Sim Kok Eng Amy yang melakukan penyuntingan akhir laporan penelitian ini, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan, asistensi, dan komunikasi yang intens, baik dengan tim peneliti di Jakarta maupun dengan pihak pemberi dana. Kami juga sangat berterima kasih kepada Rita Nasution (*finance consultant* untuk Tifa) serta tim *finance* dan *operating grant* Tifa yang banyak membantu dari sisi pelaporan keuangan dan administrasi. Kami menghaturkan terima kasih kepada Tim Riset Nusa Tenggara Timur, yakni Bapak Bonavantura Taco, Latu Ferdinandus, Patje Wan Saubaki, dan Yusak Bilaut, dan staf *Resource Center* serta Kepala dan Sekretaris Bappeda Provinsi NTT atas fasilitas dan kegigihan mendukung kegiatan penelitian ini, kecermatan menemukan narasumber dan peserta kunci yang dapat memberi informasi, serta keterlibatan pada seluruh tahap penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dian (PIAR NTT) dan Frits Lake yang mentranskripsikan hasil wawancara serta Yanes yang banyak membantu dalam riset lapangan. Terima kasih kepada seluruh subjek penelitian yang dengan sangat terbuka bersedia berbagi informasi.

Penelitian, Penulisan dan Penerbitan laporan ini didanai oleh Pemerintah Australia melalui program Australian Nusa Tenggara Assistance for Regional Autonomy (ANTARA). Yayasan Tifa dan ARTICLE 19 mengucapkan terima kasih, utamanya kepada Ibu Syalomi Natalia, Bapak Roberto Koli, Bapak Dede Indra Kurniawan, Bapak Daniel Hunt, Bapak John Schottler, Bapak Richard Manning. Pendapat dan pandangan dalam laporan ini bersumber dari Yayasan Tifa, ARTICLE 19, dan penulis.

# Daftar Isi

Kata Pengantar Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	3
Kata Pengantar Australia Nusa Tenggara Assistance for Regional Autonomy .....	5
Ucapan Terima Kasih .....	7
Ringkasan Eksekutif .....	15
1. Pendahuluan.....	15
1.1 Relevansi Penelitian .....	17
2. Desain dan Pelaksanaan Penelitian .....	19
2.1 Pertanyaan Penelitian.....	19
2.2 Teknik Pengumpulan Data .....	20
3. Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan UU KIP.....	23
• Pembentukan Komisi Informasi Provinsi .....	23
• Penetapan Standar Layanan Informasi Publik.....	23
• Penetapan PPID, PPID Pembantu, dan tata kerja PPID melalui Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota .....	24
4. Temuan dan Analisis.....	26
4.1 Jaminan Akses Informasi dalam Peraturan Lokal .....	26
4.2 Belum Terbentuknya Komisi Informasi Provinsi .....	32
4.3 Tidak Ada Standar Layanan Informasi Publik termasuk Keberadaan PPID.....	33
4.4 Subjektivitas dalam Penolakan Permintaan dan Penetapan Informasi Rahasia.....	37
4.5 Minimnya Informasi Dasar pada Publikasi Informasi Proaktif.....	39
4.6 Publikasi Informasi Proaktif Melalui Tatap Muka .....	42
4.7 Minimnya Kesadaran Pejabat dan Masyarakat akan Hak atas Informasi.....	43
5. Potensi Pengembangan Akses Informasi Publik di NTT .....	47
5.1 Keberadaan Kantor Pengelola Data Elektronik (PDE) .....	47
5.2 Keberadaan Forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat .....	49
5.3 Pameran Pembangunan sebagai Sarana Publikasi Informasi .....	50
6. Kesimpulan dan Rekomendasi .....	50
Lampiran 1 Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan UU KIP .....	59
Lampiran 2 Tabulasi Skoring Studi Literatur Informasi Proaktif.....	63
Lampiran 3 Lokakarya Hasil Penelitian Awal .....	71
Tentang ARTICLE 19 dan Yayasan Tifa. ....	76

# Daftar Tabel dan Boks

## Tabel

Tabel 1	Kegiatan Pengambilan Data di Lapangan.....	22
Tabel 2	Kewajiban Pemerintah Daerah dalam MengImplementasikan UU .....	25
Tabel 3	Peraturan di Tingkat Lokal yang Menjamin Akses Informasi .....	29
Tabel 4	Standar Layanan Informasi Publik dalam Implementasi UU KIP di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kota Kupang, dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan .....	35
Tabel 5	Publikasi Informasi dalam Website dan Brosur .....	42

## Boks

Boks 1	Catatan Observasi di Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang .....	46
Boks 2	Pengalaman Seorang Warga dari Forum Warga Serabutan Saat Berurusan dengan SKPD .....	49

# Daftar Singkatan

AIPD	: Australia-Indonesia Partnership for Decentralisation
Bako Humas	: Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BPMD	: Badan Penanaman Modal Daerah
Dinkes	: Dinas Kesehatan
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DSF	: Desentralization Support Facility
GTZ	: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH
ISAI	: Institut Studi Arus Informasi
Juklak	: Petunjuk Pelaksanaan
KB	: Keluarga Berencana
KIA	: Kesehatan Ibu dan Anak
Kominfo	: Komunikasi dan Informatika
Korem	: Komando Resort Militer
KPDE	: Kantor Pengolahan Data Elektronik
KPPTSP	: Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
KTPN	: Kartu Tanda Penduduk Nasional
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MDG's	: Millenium Development Goals
NTT	: Nusa Tenggara Timur

Pattiro	: Pusat Telaah dan Informasi Regional
P2TP2A	: Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak
P2TPD	: Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah
Pemkot	: Pemerintah Kota
Pemprov	: Pemerintah Provinsi
Perbup	: Peraturan Bupati
Perda	: Peraturan Daerah
Pergub	: Peraturan Gubernur
PerKI	: Peraturan Komisi Informasi
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Perwakot	: Peraturan Wali Kota
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
Polda	: Kepolisian Daerah
Polri	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
Polsek	: Kepolisian Sektor
PP	: Peraturan Pemerintah
PPID	: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PPO	: Pendidikan Pemuda dan Olahraga
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RRI	: Radio Republik Indonesia
Sanlima	: Yayasan Peduli Sesama
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SOP	: Standard Operating Procedure
TTS	: Timor Tengah Selatan
TVRI	: Televisi Republik Indonesia
UU KIP	: Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
WBI	: World Bank Institute

# Laporan Penelitian

## Penilaian Awal Akses Informasi Publik di Nusa Tenggara Timur

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai negara terbuka dan demokratis dengan menerapkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-undang yang diberlakukan sejak April 2010 itu memberi jaminan hukum kepada setiap anggota masyarakat untuk meminta informasi dari badan-badan publik. Undang-undang tersebut juga mewajibkan seluruh badan publik di Indonesia memberi informasi terkait kepentingan publik kepada masyarakat. Hak atas informasi merupakan hak asasi manusia yang sangat penting untuk menciptakan demokrasi sejati dan menjamin keterlibatan warga masyarakat. Pelaksanaan UU yang efektif akan memberi dampak positif pada pemberdayaan masyarakat dan transparansi pemerintah serta badan-badan publik di Indonesia.

Untuk menopang implementasi UU KIP, ARTICLE 19 bersama Yayasan Tifa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Timur, lembaga swadaya masyarakat (LSM) Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR) melakukan penilaian awal mengenai masalah akses informasi publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Fokus penelitian ini adalah berusaha **memahami situasi yang berkembang dewasa ini terkait dengan akses informasi publik dan menilai apakah badan-badan publik pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur sudah siap dan mampu memenuhi tanggung jawab mereka dalam menyediakan akses informasi publik sebagaimana ditetapkan oleh UU KIP**. Kegiatan penelitian ini didanai Pemerintah Australia melalui program Australia Nusa Tenggara Assistance for Regional Autonomy (ANTARA).

Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi miskin di Indonesia yang rawan terhadap ketahanan pangan<sup>1</sup>. Akses informasi publik dapat menjadi sebuah alat untuk memberdayakan masyarakat memerangi kemiskinan dan mengatasi soal rawan pangan. Dengan adanya akses informasi publik, kelompok-kelompok marjinal khususnya memiliki kesempatan dan mampu mengakses pelayanan publik – berpartisipasi dalam setiap proses pembuatan kebijakan yang berimbas langsung pada kehidupan mereka -- termasuk memantau kinerja lembaga-lembaga pemerintahan. Target penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT), Pemerintah Kota Kupang (Pemkot Kupang), dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Pemkab TTS).

---

1 Lihat, Badan Pusat Statistik, "Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Edisi 5, Oktober 2010", dalam [http://dds.bps.go.id/download\\_file/IP\\_Oktober\\_2010.pdf](http://dds.bps.go.id/download_file/IP_Oktober_2010.pdf).

Penelitian ini dilaksanakan sejak Juni hingga Oktober 2010. Sementara riset lapangan dilakukan dari tanggal 16 Agustus sampai 25 Agustus 2010. Tujuh pertanyaan kunci dijawab dalam penelitian ini:

**Peraturan Lokal:** Tidak ada peraturan lokal di lingkungan Pemprov NTT, Pemkot Kupang, dan Pemkab TTS, yang secara khusus mengatur implementasi UU KIP. Memang ditemukan sejumlah peraturan lokal -- peraturan daerah, peraturan gubernur, keputusan gubernur, peraturan wali kota, dan peraturan bupati -- yang mengatur kewajiban lembaga-lembaga pemerintah setempat untuk memberi informasi kepada masyarakat, namun sebagian besar peraturan tersebut belum diimplementasikan. Terkait implementasi UU KIP, pemerintah daerah memang tidak diwajibkan membuat peraturan khusus, namun tetap perlu dibuat peraturan lokal sebagai petunjuk pelaksanaan UU KIP. Keberadaan peraturan-peraturan lokal seperti Peraturan Gubernur, Peraturan Wali Kota, dan Peraturan Bupati, penting untuk memastikan UU KIP telah diimplementasikan di aras (*level*) pemerintahan daerah, baik Pemprov NTT, Pemkot Kupang, maupun Pemkab TTS. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

**Persiapan dan Pelaksanaan:** Implementasi UU KIP di Pemprov NTT, Pemkot Kupang, dan Pemkab TTS, hingga dewasa ini terbatas pada persiapan pembentukan Komisi Informasi. Pembentukan tim yang akan menyeleksi Komisi Informasi Provinsi masih menunggu persetujuan Gubernur NTT. Sementara itu, implementasi UU KIP dalam badan-badan publik masih sangat minim dan kesadaran publik akan hak untuk memperoleh informasi sangat rendah. Ketiga pemerintahan belum menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan tidak memiliki standar pelayanan informasi sebagaimana diwajibkan UU KIP. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengetahui dan mengenal secara mendalam UU KIP hanya Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sosialisasi UU KIP selama ini hanya ditujukan untuk jajaran Dinas Kominfo tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

**Pelayanan Informasi Publik:** Hampir di seluruh badan publik ketiga pemerintahan belum memiliki prosedur operasi standar (*standard operating procedure/SOP*) layanan informasi, kecuali Biro Hukum Pemerintah Daerah dan *Resource Centre* Bappeda. Namun, SOP layanan informasi dua lembaga itu juga tidak dimaksudkan khusus untuk mengimplementasikan UU KIP. Demikian pula publikasi informasi proaktif melalui website atau brosur. Sebagian besar belum mencantumkan informasi dasar sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 (PerKI No.1/2010), khususnya informasi tentang keuangan, peraturan/kebijakan yang berpengaruh terhadap publik, dan informasi mengenai akses informasi publik. Beberapa informasi dasar seperti profil organisasi, program yang sedang berlangsung, atau narahubung (*contact person*) yang bisa diakses masyarakat, disajikan kurang lengkap. Belum ada standar untuk menerima dan merespons permintaan informasi selain melalui bagian tata usaha dan menunggu disposisi Kepala SKPD.

**Koordinasi Antarbadan Publik:** Belum ada standar koordinasi antarbadan publik saat harus melayani permintaan informasi. Kantor Pengelola Data Elektronik (PDE) mempunyai fungsi dan tugas mengoordinasi pengumpulan data dari SKPD-SKPD untuk dipergunakan sebagai basis data informasi pemerintah daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, Kantor PDE hanya mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk bahan paparan kepala atau wakil kepala daerah. Koordinasi antarbadan publik pun sangat tergantung pada disposisi Kepala SKPD tertentu, apakah dirujuk atau tidak ke SKPD yang memiliki informasi.

**Kesadaran Pejabat:** Banyak pejabat publik di ketiga pemerintahan belum menyadari bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang dipegang oleh badan-badan publik sebagaimana diatur UU KIP. Banyak pejabat publik belum mendapat pelatihan dan pedoman untuk mengimplementasikan seluruh aspek UU KIP seperti diamanatkan PerKI No.1/2010. Setidaknya dukungan itu berupa peningkatan kapasitas PPID, membantu PPID dalam memahami isi UU KIP, mendokumentasi dan mengklasifikasi informasi, serta merancang sistem pengumpulan informasi publik.

**Kesadaran Masyarakat:** Narasumber dari unsur masyarakat peserta Diskusi Kelompok Terfokus yang diwawancarai menyatakan belum mengetahui adanya UU KIP dan hak mereka atas informasi publik. Sosialisasi UU KIP kepada masyarakat masih sangat minim. Sementara kalangan LSM dan akademisi mengetahui adanya UU KIP, tetapi belum pernah mempraktikkan sekadar untuk meminta informasi. Mereka belum menganggap hak atas informasi sebagai salah satu alat yang dapat dipergunakan untuk memberdayakan masyarakat atau rencana ke depan memanfaatkan UU KIP untuk mendapatkan informasi dalam rangka kerja mereka.

**Permintaan Informasi:** Permintaan informasi yang diterima atau ditolak badan-badan publik ketiga pemerintahan, baik sebelum maupun sejak UU KIP diimplementasikan, tidak bisa diketahui secara pasti karena mereka tidak memiliki sistem pendokumentasian informasi. Apakah informasi dapat diberikan atau tidak sangat tergantung pada keputusan Kepala SKPD, sehingga tampak sangat subjektif.

Dari sisi praktik pelayanan informasi, ada potensi yang sebenarnya dapat dikembangkan guna memenuhi hak atas informasi. *Pertama*, ketiga pemerintahan daerah yang diteliti masing-masing telah memiliki sebuah website resmi dan lembaga yang khusus mengelolanya, yakni Kantor Pengolahan Data Elektronik (PDE). *Kedua*, ada dua lembaga di lingkungan Pemprov NTT yang telah memiliki standar pelayanan informasi, yaitu Biro Hukum Provinsi NTT dan *Resource Center* Bappeda Provinsi NTT. Isi website mereka belum memenuhi standar UU KIP dan SOP yang ada memang tidak dimaksudkan untuk implementasi UU KIP, tetapi dapat dikembangkan untuk kepentingan tersebut. PerKI No.1/2010 memasukkan kepemilikan website resmi dan adanya SOP Pelayanan Informasi sebagai dua aspek yang harus dipenuhi oleh badan publik.

Sebagai tindak lanjut hasil penelitian untuk mengimplementasikan UU KIP, proses seleksi Komisi Informasi Provinsi perlu terus dibahas secara terbuka dan memastikan adanya dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT untuk operasionalisasi awal Komisi Informasi Provinsi. Terkait implementasi UU KIP di tingkat pemerintahan daerah, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mendorong penetapan dan tata kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pembantu dalam bentuk Peraturan Gubernur, Peraturan Wali Kota, atau Peraturan Bupati. Setelah terbentuk, PPID dan PPID Pembantu dapat dibekali dukungan teknis berupa pelatihan atau penyusunan pedoman terkait tugas mereka dalam pelayanan informasi publik. Sedangkan untuk implementasi UU KIP kepada masyarakat, perlu dilakukan sosialisasi dan kampanye yang dapat meningkatkan pemahaman mereka serta mendorong adanya upaya strategis dalam memanfaatkan UU KIP.

**KECAMATAN ALAK**  
**Daftar KTP SIMDUK Kota Kupang**  
**Yang Belum Diambil Penduduk**

No.	Nama Penduduk	Kelurahan	Keterangan
1	Bustanul Pahrin Siregar	Namosain	
2	Erlin Rosmiati Rau	Namosain	
3	Filpin Nafi	Namosain	
4	Halima Umar	Namosain	
5	Isyebeth Saudale - Dethan	Namosain	
6	Nita Obe	Namosain	
7	Ribka Yacoba Saudale	Namosain	
8	Sahidin Doni	Namosain	
9	Saidah Pehang, S.Ag.	Namosain	
10	Sosiati Loak Ello	Namosain	
11	Surya Kader	Namosain	
12	Jufri Kase	Namosain	
13	Meliana Hadi Talo	Nunbaun Sabu	
14	Nurhayati Leti	Nunbaun Sabu	
15	Agustina Veronika Modok	Nunbaun Sabu	
16	Darius Nggauk	Nunbaun Delha	
17	Getreda Hina Rohi	Nunbaun Delha	
18	Jublina Nggauk	Nunbaun Delha	
19	Rahel Rihi	Nunbaun Delha	
20	Yeni Sofiana Wele	Nunbaun Delha	
21	Yohana Hadjoh Haga	Nunbaun Delha	
22	Yonathan Dedyanus Blorton	Nunbaun Delha	
23	Yuliana Palbeno	Nunbaun Delha	
24	Andres Henrycus Lopez Dacrus	Nunbaun Delha	
25	Ayub Laukama	Fatufeto	Yusthina Adoe (8/6/10)
26	Dwi Irawati	Fatufeto	
27	Hayati Kasman	Fatufeto	
28	Kutep Sadili	Fatufeto	
29	Saripa Maniber Laa Kana	Fatufeto	
30	Sarlotha Djawa	Fatufeto	
31	Dominggus Lafu	Fatufeto	
32	Hofnimus Bana	Manutapen	
33	Paulus Demerus Sanang	Manutapen	
34	Ramadhani Taopan	Manutapen	
35	Sarlotha Haupa	Manutapen	
36	Siske S. Lenga	Mantasi	
37	Lily MS. Sanusi	Mantasi	
38	Margarita Adu	Alak	
39	Oktofina Yacoba Tefa Lain	Alak	
40	Rosdlana Purnama Sari	Alak	
41	Rutri Lain Fiah	Alak	
42	Supiana	Alak	
43	Deby Enjelina Mone	Alak	
44	Deky Kristanto Tolaik	Batuplat	
45	Frengky Mansula	Batuplat	
46	Mario Yohanis Ndun	Batuplat	
47	Aprianus Theodorus Bere	Batuplat	
48	Baker Lenggu	Manulai II	
49	Martha Bani	Manulai II	
50	Nicolas Baitanu	Manulai II	
51	Rosalia Iba	Manulai II	
52	Angris Sili	Manulai II	
53	Damaris Lona - Nenosaban	Naloni	
		Naloni	

Publikasi proaktif di papan informasi Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang

ambil KTP dalam daftar ini, silahkan KTP & Kartu Keluarga.

# RINGKASAN EKSEKUTIF

## I. Pendahuluan

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menggambarkan hak atas informasi adalah “*hak asasi yang mendasar dan .... standar dari semua kebebasan di mana PBB mendedikasikan diri.*”<sup>2</sup> Kebebasan untuk menyatakan pendapat dan informasi dijamin secara global dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).<sup>3</sup> Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik adalah perjanjian yang mengikat secara hukum dan telah diratifikasi oleh 165 negara pada 27 April 2010. Pasal 19 ayat 2 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik jelas menyatakan bahwa,

**Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran apa pun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.**

Hak atas informasi yang dimiliki otoritas publik, terkadang disebut “kebebasan informasi”, dikenal sebagai elemen penting dari hak atas kebebasan berekspresi. Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi menyatakan bahwa, “hak untuk mencari, menerima, dan membagikan informasi, membebaskan kewajiban positif pada negara-negara untuk memastikan akses informasi, khususnya informasi yang dimiliki pemerintah dalam semua tipe sistem penyimpanan dan penelusuran.”<sup>4</sup> Pelapor Khusus PBB ini mengomentari hak atas informasi dalam laporan tahunan yang diserahkan kepada Komisi HAM PBB pada 2000. Kepentingan mendasar hak itu bukan hanya untuk demokrasi dan kebebasan, tetapi juga untuk hak partisipasi publik dan realisasi hak atas pembangunan.<sup>5</sup> Komisi HAM PBB adalah badan yang dibentuk untuk mengawasi implementasi ICCPR; sebuah badan yang kerap mendesak sejumlah negara untuk segera mengesahkan aturan perundangan tentang hak atas informasi.<sup>6</sup>

Saat ini lebih dari 90 negara mewakili 5 miliar jiwa manusia telah mengesahkan undang-undang atau peraturan di tingkat nasional tentang hak atas informasi. Hal ini mengindikasikan meningkatnya pengakuan dunia internasional akan hak atas informasi sebagai hak asasi universal yang esensial bagi demokrasi yang bermakna, bagi pembangunan berkelanjutan yang berpusat dan berpihak pada rakyat, serta perjuangan melawan korupsi.

2 Lihat, UN General Assembly Resolution 59(1), 14 Desember 1946.

3 Lihat UN General Assembly Resolution 2200A(XXI), disahkan 16 Desember 1966, dan berlaku sejak 23 Maret 1976.

4 Laporan Pelapor Khusus, “Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression”, UN Doc. E/CN.4/1998/40, 28 Januari 1998, paragraf 14.

5 Laporan Pelapor Khusus, “Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression”, UN Doc. E/CN.4/2000/63, 18 Januari 2000, paragraf 42.

6 Lihat, sebagai contoh, “Concluding Observations on Ireland”, UN Doc. CCPR/C/79/Add.21, 28 July 1993; dan “Concluding Observations on Azerbaijan”, UN Doc. A/49/40, 27 July 1994.

Pada 2008, Indonesia mengikuti jejak negara-negara yang sudah mengakui hak atas informasi dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-undang itu memberi jaminan hukum bagi masyarakat dalam meminta informasi dari badan-badan publik, dan mengharuskan seluruh badan publik di Indonesia memberi informasi terkini kepada masyarakat dan melayani permintaan informasi dari publik. Berdasarkan definisi badan publik yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 3 UU KIP,<sup>7</sup> pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, masuk dalam kategori badan publik yang wajib melayani permintaan informasi publik seperti diamanatkan UU KIP maupun aturan pelaksanaannya. Tiga pemerintahan daerah yang menjadi sasaran penelitian ini adalah Pemprov NTT, Pemkot Kupang, dan Pemkab Timor Tengah Selatan.

Tujuan utama penelitian terhadap ketiga pemerintahan tersebut adalah untuk memetakan situasi terkini yang terkait dengan akses informasi publik dan menilai kesiapan mereka dalam melaksanakan seluruh amanat yang diwajibkan oleh UU KIP. Penilaian kesiapan itu juga dilihat dari beberapa aspek yang menjadi tujuan khusus penelitian ini:


- 1) Melihat keberadaan peraturan di tingkat lokal (peraturan daerah, peraturan gubernur, keputusan gubernur, peraturan wali kota, keputusan wali kota, peraturan bupati, dan keputusan bupati) yang menjamin akses informasi publik di ketiga pemerintahan terkait dengan amanat yang telah digariskan dalam UU KIP beserta turunannya.
- 2) Meninjau dan menilai kebijakan dan tindakan yang telah dilakukan Pemprov NTT, Pemkot Kupang, dan Pemkab TTS, dalam mengimplementasikan UU KIP.
- 3) Memetakan kualitas dan cakupan pelayanan informasi publik yang dewasa ini dilaksanakan oleh ketiga pemerintahan.
- 4) Membuat peta interaksi dan koordinasi di antara ketiga pemerintahan saat membuka informasi publik dan merespons permintaan informasi.
- 5) Mengidentifikasi masalah yang dihadapi serta kebutuhan untuk meningkatkan akses informasi publik, termasuk menilai kesadaran para pejabat di ketiga pemerintahan akan hak atas informasi.
- 6) Mengidentifikasi kesulitan masyarakat serta kebutuhan yang diperlukan dalam mengakses informasi publik. Hal ini berdasarkan pengalaman mereka saat meminta informasi dari SKPD dan instansi lainnya.
- 7) Mengidentifikasi pola dan jenis informasi yang sering diminta dari SKPD dan instansi lain sesuai mekanisme UU KIP beserta aturan pelaksanaannya.

Dari ketujuh aspek di atas diharapkan dapat teridentifikasi kebijakan yang telah diambil Pemprov NTT, Pemkot Kupang, dan Pemkab TTS, dalam mengimplementasikan UU KIP, termasuk kelebihan dan kekurangan praktik pelayanan informasi SKPD di ketiga pemerintahan. Hasil akhir yang diharapkan adalah sebuah rekomendasi untuk meningkatkan akses informasi

---

<sup>7</sup> Badan publik yang dimaksud dalam UU KIP adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

# MEKANISME UMUM PERIZINAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



publik di Pemprov NTT, Pemkot Kupang, dan Pemkab TTS, sesuai dengan amanat UU KIP. Rekomendasi dimaksud juga mencakup wilayah asistensi teknis dan aktivitas peningkatan kapasitas badan-badan publik di ketiga pemerintahan, khususnya dalam penyediaan informasi publik.

Sistematisasi penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut: bagian pertama memuat ringkasan hasil penelitian. Bagian selanjutnya berisi objektif penelitian, termasuk relevansi penelitian ini dibanding penelitian sejenis yang pernah dilakukan; diikuti desain penelitian; ikhtisar (*overview*) isi UU KIP dan peraturan pelaksanaannya. Bagian berikutnya adalah hasil dan analisis temuan-temuan penelitian ini. Pada bagian akhir dipaparkan kesimpulan dan rekomendasi serta aktivitas lebih lanjut yang perlu dilakukan sebagai bagian dari implementasi UU KIP di Nusa Tenggara Timur.

## 1.1 Relevansi Penelitian

Penelitian tentang kesiapan badan publik di NTT dalam mengimplementasikan UU KIP menjadi relevan, karena sepanjang pencarian data untuk penelitian ini belum ditemukan adanya penelitian dengan fokus serupa, baik di Pemprov NTT, Pemkot Kupang, dan Pemkab TTS maupun di wilayah lain di Indonesia. Penelitian selama ini lebih banyak difokuskan pada sektor yang diteliti, bukan pada aspek pelayanan informasi publik. Misalnya, penelitian tentang pelayanan kesehatan dan pendidikan di Provinsi NTT yang dilaksanakan Decentralization

Support Facility (DSF).<sup>8</sup> Laporan penelitian tahun 2008 itu melihat bagaimana pelayanan kesehatan dan pendidikan di NTT berdasarkan aspek-aspek biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan; pengalaman masyarakat menggunakan fasilitas kesehatan dan pendidikan; persepsi masyarakat mengenai peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan; serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk mekanisme penyampaian kritik, keluhan, dan saran di kedua sektor pelayanan publik itu. Aspek pelayanan informasi publik dalam sektor kesehatan dan pendidikan di atas belum menjadi salah satu indikator penilaian dalam survei yang dilakukan, termasuk bagaimana masyarakat menggunakan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Fokusnya hanya pada kemudahan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan dan pengalaman masyarakat dalam menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan. Namun, apakah masyarakat telah memperoleh informasi tentang pelayanan kesehatan dan SKPD yang membidangi sektor kesehatan telah memberi informasi kepada masyarakat terkait pelayanan yang diinginkan, tidak menjadi fokus penelitian itu.

Sementara dua penelitian tentang akses informasi publik pernah dilakukan oleh Institut Studi Arus Informasi (ISAI). Penelitian yang pertama tentang implementasi Perda Transparansi dan Partisipasi di Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.<sup>9</sup> Penelitian yang diselenggarakan pada 2005 itu melihat bagaimana ketiga daerah mengimplementasikan perda yang isinya juga menjamin hak masyarakat mengakses informasi publik seperti diatur dalam UU KIP. Penelitian yang kedua melihat implementasi Perda Transparansi dan Partisipasi di Kota Gorontalo, Kabupaten Solok, dan Provinsi Kalimantan Barat, sebagai pembelajaran implementasi UU di tingkat nasional.<sup>10</sup> Penelitian bersama World Bank Institute (WBI) itu diselenggarakan awal 2008 menjelang pengesahan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (RUU KMIP) menjadi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Penelitian tersebut menemukan bahwa implementasi Perda Transparansi dan Partisipasi sangat tergantung pada keberadaan Komisi Transparansi dan Partisipasi yang diamanatkan oleh peraturan daerah.

Fokus kedua penelitian ISAI yang diselenggarakan sebelum UU KIP disahkan terutama pada implementasi perda transparansi dan partisipasi, sehingga tidak sepenuhnya menjawab kesiapan beberapa daerah yang sudah memiliki perda dimaksud saat hendak mengimplementasikan UU KIP. Apalagi, dengan keberadaan UU KIP, perda transparansi dan partisipasi yang dimiliki daerah harus disesuaikan dengan aturan perundangan sejenis yang tingkatannya lebih tinggi. Dengan demikian, penelitian untuk menilai kesiapan pemerintah daerah -- dalam hal ini Pemprov NTT, Pemkot Kupang, dan Pemkab Timor Tengah Selatan -- menjadi relevan untuk dilakukan.

Mengingat masih belum adanya riset sejenis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pembandingan pencapaian Provinsi NTT ke depan, penyusunan model dan desain riset untuk *assessment* sejenis di daerah lain di Indonesia, dan bahan perbandingan bagi beberapa pemerintah daerah dalam mengimplementasikan UU KIP.

---

8 Lihat, Daan Pattinasarany dan Chandra Kusuma, "Laporan Penelitian Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan di Provinsi NTT Temuan GDS Tahun 2006", DSF, Januari 2008.

9 Laporan lengkap penelitian tersebut, lihat Institut Studi Arus Informasi, "Laporan Penelitian Implementasi Perda Transparansi dan Partisipasi di Lebak, Kebumen, dan Gowa" (ISAI-LGSP-USAID, 2005).

10 Laporan lengkap penelitian, lihat Institut Studi Arus Informasi, "Laporan Penelitian Implementasi Perda Transparansi dan Partisipasi di Kota Gorontalo, Kabupaten Solok, dan Provinsi Kalimantan Barat: Pembelajaran untuk Implementasi UU di Tingkat Nasional" (ISAI-WBI, 2008).

## 2. Desain dan Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif ini merinci fenomena yang sulit diungkap oleh penelitian kuantitatif. Penelitian mencakup Pemprov NTT, Pemkot Kupang, dan Pemkab TTS, ini juga menargetkan lembaga-lembaga berikut:

- Pemprov NTT dan Sekda Provinsi NTT
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT
- Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi NTT
- Dinas Kesehatan Provinsi NTT
- Kantor Wali Kota Kupang dan Sekda Kota Kupang
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang
- Dinas Kesehatan Kota Kupang
- Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Kupang
- Kantor Bupati Kabupaten TTS dan Sekda Kabupaten TTS
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten TTS
- Dinas Kesehatan Kabupaten TTS
- Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten TTS
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Provinsi NTT
- Perwakilan masyarakat
- Perwakilan organisasi masyarakat sipil
- Jurnalis
- Akademisi

### 2.1 Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian adalah menilai kesiapan Pemprov NTT, Pemkot Kupang, dan Pemkab Timor Tengah Selatan, dalam mengimplementasikan UU KIP serta memberikan penilaian terhadap kesadaran badan-badan publik dan masyarakat akan hak atas informasi. Pertanyaan pokok tersebut kemudian dibagi menjadi beberapa pertanyaan lebih spesifik sebagai berikut:

- Apakah ada peraturan lokal yang mengatur akses informasi publik? Apakah peraturan lokal berjalan sesuai dengan UU KIP? Apakah pemerintah setempat membutuhkan peraturan khusus untuk mengimplementasikan UU KIP?
- Bagaimana langkah, tindakan, atau kebijakan pemerintah setempat dalam mengimplementasikan UU KIP?

- Bagaimana badan-badan publik pemerintah memublikasikan informasi seperti ditetapkan dalam UU KIP dan PerKI No. 1/2010, baik proaktif maupun berdasar permintaan? Apakah informasi tersebut akurat, mudah diakses masyarakat, dan termutakhir (*up date*)? Apakah badan-badan publik bertindak efektif dalam menangani informasi yang diminta? Apakah semua proses itu telah sesuai dengan UU KIP?
- Bagaimana badan-badan publik ketiga pemerintahan melakukan koordinasi secara vertikal maupun horizontal dalam melayani permintaan informasi?
- Bagaimana tingkat kesadaran para pejabat publik ketiga pemerintahan menyikapi hak memperoleh informasi seperti diatur dalam UU KIP? Apakah mereka memiliki kapasitas dalam mengimplementasikan UU KIP? Apa saja yang dibutuhkan supaya mereka dapat mengimplementasikan UU KIP dengan baik?
- Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat NTT akan hak atas informasi yang dijamin dalam UU KIP? Apakah mereka telah mempraktikkan permintaan informasi seperti ditetapkan dalam UU itu?
- Berapa banyak permintaan informasi yang diterima badan-badan publik ketiga pemerintahan sejak UU KIP diimplementasikan?

## 2.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan lima teknik pengumpulan data, yaitu studi literatur informasi yang telah dipublikasikan, analisis data sekunder, diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*), wawancara mendalam, dan pengamatan terlibat.

Sebelum riset lapangan, tim peneliti melakukan pra-uji pada 22–27 Juli 2010 untuk menemukan jika garis besar desain dan pertanyaan riset dalam rancangan panduan riset lapangan sesuai dengan kondisi lokal, mengidentifikasi calon potensial untuk FGD, wawancara, dan lokasi pengamatan terlibat, serta mengidentifikasi hambatan potensial pada riset ini dan cara yang mungkin dapat dilakukan untuk mengatasinya.

### 2.2.1 Studi Literatur Informasi yang Telah Dipublikasikan

Studi literatur informasi (lihat, Lampiran 2) bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana pelayanan informasi publik ketiga pemerintahan yang diteliti, khususnya publikasi informasi secara proaktif. Metode ini menggunakan sistem skoring untuk menilai sejauh mana badan publik telah memublikasikan lima jenis informasi dasar seperti diamanatkan dalam Pasal 9 UU KIP dan Pasal 11 PerKI No.1/2010, yaitu profil organisasi, program yang sedang berlangsung, anggaran, akses informasi publik, serta peraturan/kebijakan yang berpengaruh terhadap publik. Pelaksanaannya dilakukan dengan meninjau (*review*) materi informasi yang dipublikasikan lembaga-lembaga pemerintah di lingkungan Pemprov NTT, Pemkot Kupang, dan Pemkab TTS, serta lembaga-lembaga lain yang memiliki relevansi dengan pelayanan publik di NTT. Materi yang ditinjau adalah website dan brosur terbitan SKPD-SKPD di lingkungan ketiga pemerintahan di NTT sejak Januari 2009 hingga Juli 2010.

### 2.2.2 Analisis Data Sekunder

Analisis data sekunder dilakukan dengan meninjau dokumen-dokumen yang mencakup peraturan di tingkat lokal dan dokumen lain yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis

data sekunder dalam penelitian ini lebih ditekankan pada peraturan lokal yang mengatur akses informasi.

### **2.2.3 Diskusi Kelompok Terfokus**

Diskusi kelompok terfokus (FGD) bertujuan untuk menggali secara mendalam fakta tentang praktik pelayanan informasi yang pernah dilakukan lembaga-lembaga di ketiga pemerintahan yang diteliti serta kebijakan implementasi UU KIP yang dijalankan masing-masing lembaga. Dari FGD diharapkan dapat terjawab pertanyaan mengenai langkah dan kebijakan dalam mengimplementasikan UU KIP, praktik pelayanan informasi, serta tingkat kesadaran pemerintah dan masyarakat akan keberadaan UU KIP. Penelitian ini mengadakan lima kali FGD pada tanggal 18-19 Agustus 2010.

### **2.2.4 Wawancara Mendalam**

Wawancara dimaksudkan untuk menggali informasi lebih mendalam dari narasumber kunci (*key informant*) yang dinilai relevan dalam soal implementasi UU KIP di NTT, serta mendalami informasi yang diperoleh dari hasil FGD. Seperti FGD, wawancara mendalam juga dimaksud untuk memperoleh jawaban akan tindakan dan kebijakan ketiga pemerintahan dalam mengimplementasikan UU KIP, praktik pelayanan informasi, serta tingkat kesadaran pemerintah dan masyarakat akan keberadaan UU KIP.

### **2.2.5 Pengamatan Terlibat**

Pengamatan terlibat adalah untuk melihat secara langsung praktik pelayanan informasi SKPD dan instansi-instansi pemerintah di ketiga pemerintahan (lihat, Tabel 1). Peneliti mengikuti magang selama satu hari kerja bersama pegawai SKPD setempat untuk melayani permintaan informasi yang masuk. Dari partisipasi observasi ini diharapkan dapat diperoleh jawaban tentang praktik layanan informasi lembaga-lembaga pemerintah di NTT; apakah praktik ini sesuai atau tidak dengan mekanisme yang ditetapkan dalam UU KIP dan PerKI No.1/2010.

Seluruh data dianalisis dengan mengacu pada standar yang ditetapkan dalam UU KIP, Peraturan Komisi Informasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

### 2.2.6 Lokakarya Hasil Penelitian

Temuan dan analisis yang diperoleh dari penelitian lapangan kemudian dipresentasikan dalam lokakarya. Tujuan lokakarya adalah untuk memverifikasi hasil penelitian dan membahas tindak lanjut yang dapat ditempuh dalam mengimplementasikan UU KIP di NTT (selengkapnya diuraikan pada Lampiran 3).

**Tabel I**  
**Kegiatan Pengambilan Data di Lapangan**

No	Teknik Pengambilan Data	Keterangan Pelaksanaan
1	Studi Literatur Informasi yang Telah Dipublikasikan	Website: Provinsi NTT, Pemkot Kupang, Pemkab TTS, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (PPO) Provinsi NTT, Bappeda Provinsi NTT. Brosur: Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi NTT, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Provinsi NTT, layanan kesehatan gratis Dinas Kesehatan Kota Kupang, Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Dinas Kesehatan Provinsi NTT
2	Analisis Data Sekunder	Peraturan lokal (Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Wali Kota, Peraturan Bupati, dan lain-lain) serta standard operating procedure (SOP) pelayanan informasi kepada masyarakat
3	Diskusi Kelompok Terfokus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FGD kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Media, dan Akademisi</li> <li>• FGD kelompok Masyarakat</li> <li>• FGD kelompok DPRD</li> <li>• FGD kelompok SKPD di bidang kesehatan<sup>11</sup></li> <li>• FGD kelompok SKPD di bawah Sekretariat Daerah dan bidang informasi</li> </ul>

<sup>11</sup> Walaupun wakil-wakil dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi NTT, Kota Kupang, dan Kabupaten TTS, diundang, pada saat-saat terakhir ketiga instansi tersebut tidak dapat menghadiri FGD ini.

4	Wawancara Mendalam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara dengan Ketua dan Sekretaris Bappeda Provinsi NTT</li> <li>• Wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT</li> <li>• Wawancara dengan Kepala Kantor PDE Provinsi NTT</li> <li>• Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang</li> <li>• Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Kupang</li> <li>• Wawancara dengan anggota LSM Penguatan Institusi dan Kapasitas Lokal (Pikul)</li> <li>• Wawancara dengan pemuka agama (Pendeta Emil)</li> <li>• Wawancara dengan Ketua Forum Warga Serabutan Kupang</li> </ul>
5	Pengamatan Terlibat	Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, <i>Resource Center</i> Bappeda Provinsi NTT, dan Kelurahan Bakunase Kota Kupang

### 3. Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan UU KIP

Langkah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengimplementasikan UU KIP telah diatur dalam undang-undang ini serta tiga peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik,<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,<sup>13</sup> serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.<sup>14</sup>

Beberapa hal tercantum dalam aturan perundangan tersebut di antaranya:

- **Pembentukan Komisi Informasi Provinsi**

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan pembentukan Komisi Informasi Provinsi selambatnya dua tahun sejak UU KIP disahkan. Komisi Informasi Provinsi beranggotakan lima orang. Anggarannya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi. Jika dibutuhkan, Komisi Informasi Kabupaten/Kota akan dibentuk. Seperti Komisi Informasi provinsi, anggaran untuk Komisi Informasi kabupaten/kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota.

- **Penetapan Standar Layanan Informasi Publik**

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan seluruh badan publik yang terkena kewajiban menyediakan informasi publik membuat standar layanan informasi publik. Komisi Informasi Pusat kemudian menerjemahkan standar layanan yang wajib dipenuhi badan publik

<sup>12</sup> Isi lengkap dapat diakses di website: [www.komisiinformasi.go.id](http://www.komisiinformasi.go.id).

<sup>13</sup> Isi lengkap dapat diakses di website: [www.djpp.depkmham.go.id](http://www.djpp.depkmham.go.id).

<sup>14</sup> Isi lengkap dapat diakses di website: [www.depdagri.go.id](http://www.depdagri.go.id)



(termasuk pemerintah daerah) mencakup prosedur operasi standar (SOP) layanan informasi publik; keberadaan PPID yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik; keberadaan atasan langsung PPID; sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien; sarana dan prasarana layanan informasi publik seperti papan pengumuman, situs resmi atau meja informasi sebagai tempat

husus pelayanan informasi publik; daftar informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat; tata cara penetapan informasi publik yang masuk dalam kategori pengecualian; standar biaya salinan informasi publik; serta tata cara pengajuan dan pengelolaan keberatan terkait dengan pelayanan informasi publik. Pemerintah daerah yang dimaksud dalam Peraturan Komisi Informasi adalah pemerintah provinsi dan DPRD provinsi serta pemerintah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

- **Penetapan PPID, PPID Pembantu, dan tata kerja PPID melalui Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota**

Kewajiban pimpinan pemerintah daerah dalam menetapkan PPID diatur dalam PP No. 61/2010. PPID di lingkungan pemerintah daerah dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang informasi dan dokumentasi. Dia harus sudah ditunjuk dan diangkat satu tahun setelah peraturan pemerintah diundangkan pada 23 Agustus 2010. Artinya seluruh badan publik, termasuk pemerintah di NTT, harus memiliki PPID selambat-lambatnya tanggal 23 Agustus 2011.

Sementara dalam Pasal 7 ayat 1 Permendagri No. 35/2010 disebutkan bahwa “untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ditetapkan PPID.” Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan pemerintahan provinsi ditetapkan oleh gubernur, dan PPID di lingkungan kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/wali kota (Pasal 7 ayat 4 dan 5). Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan SKPD dan/atau pejabat fungsional (Pasal 8 ayat 5 dan 6). Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota masing-masing bertanggung jawab kepada gubernur atau bupati/wali kota melalui sekretaris daerah (Pasal 8 ayat 2 dan 3). Dalam Pasal 12 ayat 2 dan 3 jelas disebutkan bahwa tata kerja PPID di lingkungan pemerintahan provinsi diatur dalam peraturan gubernur dan tata kerja PPID di lingkungan pemerintahan kabupaten/kota diatur dalam peraturan bupati/wali kota.

**Tabel 2**  
**Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan**  
**Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik**

No	Peraturan	Kewajiban Terkait dengan Pemerintah Daerah
1	Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah (Pasal 7 ayat 3)</li> <li>b. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); dan membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis layanan informasi publik yang berlaku secara nasional (Pasal 13 ayat 1a dan ayat 1b)</li> <li>c. Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota (Pasal 24 ayat 1)</li> <li>d. Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang bersangkutan (Pasal 29 ayat 6)</li> </ul>
2	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi publik;</li> <li>b. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien;</li> <li>c. Menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;</li> <li>d. Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>e. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara;</li> <li>f. Menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;</li> <li>g. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;</li> <li>h. Menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur di dalam Peraturan ini;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;</li> <li>j. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; dan</li> <li>k. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya</li> </ul>
3	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Badan Publik menunjuk PPID paling lambat satu tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan (Agustus 2011). PPID dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi (Pasal 12, 13 dan 21 ayat 1)</li> <li>b. Dalam hal PPID belum ditunjuk, tugas dan tanggung jawab PPID dapat dilakukan oleh unit atau dinas di bidang informasi, komunikasi, dan/atau kehumasan (Pasal 21 ayat 2)</li> </ul>
4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. PPID di lingkungan pemerintahan provinsi ditetapkan oleh gubernur, sedangkan untuk lingkungan kabupaten/kota, PPID ditetapkan oleh bupati/wali kota (Pasal 7 ayat 4 dan 5)</li> <li>b. PPID melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi (Pasal 7 ayat 2) dan dibantu oleh PPID Pembantu yang ada di masing-masing SKPD (Pasal 8 ayat 5 dan 6)</li> <li>c. PPID di lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota masing-masing bertanggung jawab kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah (Pasal 8 ayat 2 dan 3)</li> <li>d. Tata kerja PPID di lingkungan Pemerintahan Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur, sedangkan tata kerja PPID di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota (Pasal 12 ayat 2 dan 3)</li> </ul>

## 4. Temuan dan Analisis

### 4.1 Jaminan Akses Informasi dalam Peraturan Lokal

Penelitian ini tidak menemukan adanya peraturan lokal khusus mengatur implementasi UU KIP, baik di lingkungan Pemprov NTT, Pemkot Kupang, dan Pemkab TTS. Namun, ada beberapa peraturan lokal (peraturan daerah, peraturan gubernur, keputusan gubernur, peraturan wali kota, dan peraturan bupati) yang telah mengatur kewajiban lembaga pemerintah setempat untuk memberi informasi kepada masyarakat. Walaupun demikian, peraturan-peraturan tersebut tidak secara jelas mengatur tata cara mengakses informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP; beberapa daerah pernah memasukkan mekanisme itu ke dalam Perda Partisipasi dan Transparansi.

Perlu dikemukakan dalam bagian ini, atas inisiasi World Bank melalui program Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) beberapa daerah di Indonesia telah

memiliki Perda Transparansi dan Partisipasi yang mengatur secara khusus hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Penelitian Koalisi Kebebasan Memperoleh Informasi mencatat bahwa hingga tahun 2006 sudah 19 daerah kabupaten/kota memiliki peraturan tentang hak atas informasi publik. Daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kabupaten Lebak, Kabupaten Bandung, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Magelang, Kabupaten Bantul, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Lamongan, Kota Boalemo, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Bulukumba, Kota Kendari, Kota Gorontalo, Provinsi Kalimantan Barat, dan Kota Manado.<sup>15</sup> Memang, tidak semuanya merupakan hasil program P2TPD. Misalnya, peraturan daerah tentang hak atas informasi publik di Kota Gorontalo dan Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan inisiatif daerah itu sendiri. Peraturan daerah tersebut bahkan telah diberlakukan sebelum pengesahan peraturan serupa di tingkat nasional.

#### **4.1.1 Peraturan Lokal yang Menjamin Akses Informasi di Provinsi NTT**

Setidaknya ada dua peraturan mengenai akses informasi publik di tingkat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur:

##### **1) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2001 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Beberapa poin dalam peraturan tentang akses informasi publik itu adalah pengertian jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang secara eksplisit disebutkan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat (Pasal 1 huruf c). Pengertian itu kemudian diperkuat dalam bagian tugas dan fungsi yang disebut oleh jaringan ini berfungsi meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman hukum serta memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya (Pasal 6 huruf b dan c). Peraturan itu juga menunjukkan bahwa pengaturan akses informasi publik adalah domain tugas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum mencakup: penyimpanan dan pengolahan peraturan perundang-undangan, penyimpanan salinan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan gubernur, bupati/wali kota dan pimpinan instansi lainnya serta penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat (Pasal 7).

##### **2) Keputusan Gubernur NTT Nomor 198/Kep/HK/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 27 Tahun 2001 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peraturan ini kemudian diperbarui dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur.**

Aturan tersebut berisi petunjuk teknis pelaksanaan Keputusan Gubernur yang telah disebutkan pada bagian pertama. Karena itu, peraturan ini lebih banyak berisi tata cara pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang mencakup: pengumpulan bahan dan dokumentasi tentang sumber informasi hukum, cara memperoleh bahan

---

<sup>15</sup> Hanif Suranto, *Dari Lokal Mengepung Nasional* (Jakarta: LSPD dan Koalisi Kebebasan Memperoleh Informasi, 2007), hal. 73.

dokumentasi dan informasi hukum. Selain itu juga memuat ketentuan tentang pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, termasuk penataan, penyimpanan, pengklasifikasian, dan ketentuan tentang pelayanan informasi hukum.

#### **4.1.2 Peraturan Lokal yang Menjamin Akses Informasi di Pemerintah Kota Kupang**

Untuk Kota Kupang, sepanjang penelusuran dalam penelitian ini, terdapat satu peraturan yang mengatur tentang akses informasi publik, yaitu Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Dengar Pendapat Publik dalam Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kota Kupang. Peraturan ini antara lain memuat pengertian tentang sistem informasi, yakni mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya baik dalam bentuk lisan, tulisan, maupun dokumen elektronik mengenai segala hal terkait dengan penyelenggaraan pelayanan yang dikelola (Pasal 1 ayat 26). Ketentuan lain dalam peraturan itu adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan data dan informasi (Pasal 12 ayat 2 huruf b) serta pertanggungjawaban kepada publik melalui media elektronik, media cetak, papan informasi dan/atau secara langsung (Pasal 19 ayat 2).

#### **4.1.3 Peraturan Lokal yang Menjamin Akses Informasi di Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan**

Sementara penelusuran di Kabupaten TTS menemukan ada empat peraturan lokal berisi ketentuan mengenai pengaturan akses informasi publik.

##### **1) Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Timor Tengah Selatan.**

Beberapa ketentuan dalam peraturan mengenai akses informasi publik ini adalah adanya tugas di bidang pelayanan dan pemberdayaan komunikasi dan informasi untuk meningkatkan pelayanan informasi di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, serta membina para juru informasi dan komunikasi sebagai ujung tombak di tengah-tengah masyarakat dan pemerintah menyangkut berbagai media penerangan dan program-program pembangunan yang dicanangkan pemerintah (Pasal 13 huruf c dan d). Peraturan itu juga memuat ketentuan tentang seksi Promosi, Informasi Elektronik dan Telekomunikasi di Bidang Telematika dan Informasi yang salah satu tugasnya adalah mempromosikan penyajian informasi serta pengembangan multimedia dan komunikasi (Pasal 24 ayat 3).

##### **2) Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Kabupaten Timor Tengah Selatan.**

Peraturan ini memuat salah satu tugas subbagian program Pengendalian dan Pelaporan adalah menyusun program di bidang data dan informasi (Pasal 8 ayat 3 huruf a).

##### **3) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penanganan Kesehatan Reproduksi Remaja di Kabupaten Timor Tengah Selatan.**

Beberapa ketentuan yang mengatur akses informasi publik dalam peraturan ini antara lain adalah pemerintah kabupaten bertugas melakukan pencegahan terhadap munculnya persoalan kesehatan reproduksi remaja melalui penyuluhan dan/atau sosialisasi secara berkala kepada remaja mengenai kesehatan reproduksi remaja, masalah dan akibatnya. (Pasal 4 ayat 2 huruf b). Tata cara penyuluhan atau sosialisasi kepada remaja dilakukan secara langsung melalui tatap muka, seminar, ceramah, atau sejenisnya, serta penyuluhan atau sosialisasi secara tidak langsung dilakukan melalui media massa dan media informasi lainnya (Pasal 6 ayat 2 dan 3).

**4) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS.**

Beberapa ketentuan dalam peraturan yang mengatur akses informasi publik ini adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan wajib mencegah HIV dan AIDS, baik secara langsung dengan melakukan penyuluhan dan/atau sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga masyarakat terhindar dari penularan HIV dan AIDS serta mencegah penularannya kepada orang lain maupun secara tidak langsung dengan menyebarkan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat melalui media informasi (Pasal 6 ayat 2 huruf a dan b). Peraturan daerah mengenai pencegahan HIV dan AIDS ini juga mengatur kewajiban setiap orang yang karena pekerjaan dan/atau jabatannya atau sebab apa pun mengetahui dan memiliki informasi status HIV seseorang untuk merahasiakannya (Pasal 22 ayat 1). Ketentuan lainnya, tenaga kesehatan atau konselor hanya atas persetujuan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) dapat menyampaikan informasi kepada pasangan seksualnya (Pasal 25 ayat 1).

**Tabel 3**  
**Peraturan di Tingkat Lokal yang Menjamin Akses Informasi**

No	Lingkungan	Peraturan Lokal
1	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2001 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Nusa Tenggara Timur.</li> <li>• Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 198/Kep/HK/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 27 Tahun 2001 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian diperbarui dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur.</li> </ul>
2	Pemerintah Kota Kupang	Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Dengar Pendapat Publik dalam Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kota Kupang.

3	Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Kabupaten Timor Tengah Selatan.</li> <li>• Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Kabupaten Timor Tengah Selatan.</li> <li>• Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penanganan Kesehatan Reproduksi Remaja di Kabupaten Timor Tengah Selatan.</li> <li>• Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS.</li> </ul>
---	---	--

Dari sekian peraturan lokal yang mengatur akses informasi di ketiga pemerintahan, peraturan yang mengatur secara rinci mekanisme dan tata cara mengakses informasi adalah Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2001 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta peraturan teknis dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 198/Kep/HK/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 27 Tahun 2001 dan diperbarui dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan tersebut mengatur secara rinci mekanisme penyusunan sistem pelayanan informasi hukum di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam petunjuk pelaksanaan pembangunan dokumentasi dan jaringan hukum, misalnya, diatur ketentuan cara memperoleh bahan dokumentasi dan informasi hukum melalui pengiriman, pencarian, dan penemuan sendiri, hasil produksi yang ditetapkan, pinjam dan fotokopi, tukar-menukar, membeli sendiri, layanan melalui medium penyimpanan data cakram padat (Compact Disk Read-Only Memory/CD-ROM), surat elektronik/internet, leaflet, dan papan informasi. Selain itu juga dimuat pedoman baku dokumentasi hukum yang mencakup pembuatan daftar klasifikasi sesuai jenis dan subjek produk hukum, pembuatan abstrak, indeks, dan daftar katalog.

Petunjuk pelaksanaan itu juga mengatur secara rinci penyimpanan dokumen hukum yang telah didokumentasikan dalam berbagai map berkas dengan warna berbeda, misalnya, map jingga untuk produk hukum pusat, map biru tua untuk peraturan daerah Provinsi NTT, map biru muda untuk keputusan gubernur, map hijau tua untuk surat keputusan, map hijau daun untuk instruksi gubernur, map hijau muda untuk peraturan daerah kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur, map merah muda untuk produk hukum Kementerian Dalam Negeri, dan map kuning untuk produk DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan lain lain. Demikian pula dengan tata cara pelayanan informasi hukum yang dirinci melalui media cetak dan elektronik, penyuluhan hukum secara langsung baik melalui acara tatap muka maupun Radio Republik Indonesia (RRI), Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan wahana lain, pelayanan informasi hukum dengan cara meminjam, serta pelayanan informasi hukum melalui faksimile, telepon, dan konsultasi.

Demikian rincinya pengaturan sistem pelayanan informasi dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum tersebut membuat salah seorang staf Biro Hukum Provinsi NTT secara tegas menyatakan bahwa pelayanan informasi di biro hukum ini sudah berjalan baik sebelum UU KIP diberlakukan. Menurut dia, informasi hukum antara pusat dan daerah sudah terjalin

karena sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum tersebut dapat menghubungkan Biro Hukum Provinsi NTT, baik dengan Kementerian Hukum dan HAM maupun Biro Hukum Kabupaten/Kota,

*Standard operating procedure* sistem pelayanan informasi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Sistem Pelayanan Informasi Hukum. Sistem ini sudah menghubungkan Biro Hukum dengan Kementerian Hukum dan HAM, sehingga informasi hukum antara pusat dan daerah sudah terhubung. Keputusan Mendagri itulah yang melandasi sistem pelayanan informasi di Biro Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukan UU KIP.

Peraturan tentang pembentukan jaringan dan dokumentasi hukum di Provinsi NTT itu merupakan pengejawantahan Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1999 tentang Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Jaringan Departemen Dalam Negeri, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 168 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Hukum Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Jika melihat bangun jaringan dokumentasi hukum dalam aturan di tingkat provinsi, Pemerintah Kota Kupang dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan kemungkinan besar juga memiliki peraturan serupa. Namun, penelitian ini tidak menemukan data mengenai hal itu.

Peraturan yang baik dan bagus memang belum tentu identik dengan implementasinya. Misalnya, praktik pelayanan informasi hukum di Biro Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pihak luar yang meminta informasi tentang peraturan daerah atau produk hukum lainnya akan dicatat lebih dahulu. Setelah itu, pemohon dipersilakan memfotokopi peraturan daerah atau peraturan yang dimaksud. Setiap hari rata-rata 5-6 orang datang meminta atau meminjam informasi tentang peraturan daerah, kebanyakan dari SKPD yang berbeda. Permintaan mereka selalu dipenuhi. Salah seorang anggota tim peneliti dalam penelitian ini mencoba meminta berkas peraturan terkait sistem dokumentasi dan jaringan informasi hukum Provinsi NTT. Namun, peneliti dari kalangan pemerintahan (Bappeda) ini justru harus mencari sendiri peraturan yang dimaksud. Hal itu belum tentu terjadi jika yang meminta adalah mereka dari kalangan luar pemerintahan.

Minimnya masyarakat yang memanfaatkan akses informasi hukum menunjukkan adanya persoalan dalam penyebaran informasi dari lembaga-lembaga pemerintah di Provinsi NTT. Ada contoh menarik dialami Forum Warga Pedagang Kaki Lima (PKL) terkait pencarian informasi produk hukum seperti peraturan daerah. Pada 2006, ketika muncul persoalan retribusi yang dianggap memberatkan PKL di Kota Kupang, Forum Warga PKL menghadap DPRD Kota Kupang. Anggota DPRD yang menerima pengaduan mereka menyatakan bahwa retribusi itu sudah diatur dalam Perda Retribusi. Mereka meminta dokumen yang dimaksud ke sekretariat dewan, namun ditampik dengan alasan perda tersebut masuk dalam kategori rahasia. Mereka akhirnya memperoleh salinan Perda Retribusi tersebut dari salah seorang anggota DPRD secara pribadi. Padahal, jika menilik petunjuk pelaksanaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum, perda tersebut dapat diminta di bagian hukum pemerintah kabupaten/kota setempat yang sudah masuk sebagai anggota jaringan.

Peraturan lokal terkait akses informasi di ketiga pemerintahan tersebut belum ada yang menjamin hak akses informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP. Pembelajaran yang dapat

dipetik dari implementasi peraturan-peraturan tersebut bagi proses implementasi UU KIP adalah keberhasilan implementasi undang-undang ini amat terkait dengan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan jaminan akses informasi yang diberikan. Implementasi UU KIP tidak cukup hanya dengan membangun kesiapan badan-badan publik yang wajib menyediakan informasi, tetapi juga harus disertai dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan manfaat UU KIP bagi diri mereka.

## 4.2 Belum Terbentuknya Komisi Informasi Provinsi

Saat ini sudah dibentuk tim yang bertugas menyeleksi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembentukan tim bermula dari rangkaian acara sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang didukung oleh the Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) di Hotel Kristal, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Juni 2010. Dalam acara itu terbentuk sebuah kelompok kerja yang bertugas membentuk tim seleksi untuk memilih

Komisi Informasi Provinsi. Kini, dengan difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Nusa Tenggara Timur, nama-nama yang masuk menjadi bagian dari tim seleksi tinggal menunggu persetujuan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dinas Kominfo Provinsi NTT juga mengalokasikan dana sebesar Rp 100 juta melalui APBD Perubahan 2010, yang telah disetujui DPRD, untuk digunakan membiayai proses seleksi dan operasional awal Komisi Informasi Provinsi. Saat penelitian ini dilakukan, jumlah final anggaran tahun 2011 untuk Komisi Informasi Provinsi belum dikeluarkan karena APBD Provinsi NTT tahun 2011 baru memasuki tahap pembahasan.



Proses pembentukan Komisi Informasi Provinsi di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki komitmen dalam melaksanakan UU KIP. Sejuah ini ada beberapa provinsi yang sudah membentuk Komisi Informasi Provinsi antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Riau. Sementara dua provinsi sudah memasuki tahap seleksi pembentukan Komisi Informasi Provinsi, yakni Sulawesi Selatan dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Jadi, langkah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam membentuk tim seleksi Komisi Informasi Provinsi dapat dikatakan berada di barisan terdepan dalam mengimplementasikan UU KIP di tingkat provinsi.

Akan tetapi, komitmen tersebut patut dipertanyakan mengingat tim seleksi belum juga menyeleksi calon anggota Komisi Informasi. Padahal, sejak Juli 2010 Dinas Kominfo Provinsi NTT telah mengajukan sembilan nama calon anggota tim seleksi guna dipilih lima orang yang akan ditetapkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Bahkan, hingga pelaksanaan lokakarya presentasi hasil penelitian pada 12 Oktober 2010, Gubernur Nusa Tenggara Timur belum menetapkan nama-nama tersebut. Pada awalnya, tim ini dijanjikan terbentuk sebelum perayaan

hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus, kemudian diundur menjadi bulan Oktober 2010. Informasi terakhir, tim itu akan terbentuk sebelum 20 Desember 2010. Menurut kata-kata seorang pejabat pemerintah yang diwawancarai,

Dulu dijanjikan sebelum tanggal 17 Agustus sebagai kado hari kemerdekaan. Kemudian mundur lagi katanya Oktober. Sekarang dijanjikan lagi sebelum 20 Desember.

Di pihak lain, ada semacam kekhawatiran di kalangan masyarakat sipil yang mengawal proses itu. Jika calon anggota Komisi Informasi Provinsi belum terpilih dan bekerja, ini tentu akan memengaruhi pengajuan anggaran untuk Komisi Informasi Provinsi tahun 2011. Jika anggaran yang telah dialokasikan melalui APBD Perubahan 2010 tidak dimanfaatkan, maka anggaran tersebut akan dimasukkan kembali ke kas daerah. Hal demikian bisa saja melahirkan pandangan tertentu di kalangan DPRD bahwa pemerintah tidak serius membentuk Komisi Informasi Provinsi, sehingga jika ada pengajuan kembali anggaran untuk pos pembentukan Komisi Informasi Provinsi pasti akan dipertanyakan dan ditolak oleh DPRD Provinsi NTT.

Kekhawatiran kelompok-kelompok masyarakat sipil tidaklah berlebihan. Dalam penelitian ini muncul dua pendapat di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait anggaran untuk Komisi Informasi Provinsi. Pendapat pertama sesuai dengan amanat UU KIP bahwa anggaran Komisi Informasi Provinsi berasal dari APBD provinsi, harus ada alokasi anggaran untuk Komisi Informasi Provinsi dalam APBD 2011. Pendapat kedua, mengingat kecilnya APBD Provinsi NTT, menyatakan cukup berat mengalokasikan anggaran untuk membiayai operasional Komisi Informasi Provinsi. Jika dikembalikan pada aturan UU KIP, sesungguhnya tidak ada alasan untuk tidak mengalokasikan anggaran untuk Komisi Informasi Provinsi dalam APBD Provinsi. Meminjam pernyataan salah seorang pejabat pemerintah yang diwawancarai,

Di kalangan penyusun anggaran ada resistensi terhadap pembentukan Komisi Informasi Provinsi yang anggarannya didanai dari APBD, karena dianggap memberatkan APBD Provinsi NTT. Mereka meminta agar anggaran untuk Komisi Informasi Provinsi ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN. Padahal, sudah menjadi amanat undang-undang bahwa APBD Provinsi NTT harus menyediakan anggaran untuk Komisi Informasi Provinsi.

Sementara pejabat lain menyatakan,

Terhadap usulan masuknya anggaran untuk Komisi Informasi Provinsi pada APBD Provinsi NTT 2011, ada telaah bahwa Provinsi NTT memiliki kesulitan teknis untuk memberikan dukungan bagi operasional Komisi Informasi Provinsi di tahun 2011. Anggaran pembangunan NTT selama 2011 hanya sebesar Rp 550 miliar untuk pembangunan di dua puluh satu kabupaten/kota, sehingga susah mengalokasikan anggaran untuk operasional Komisi Informasi.

### **4.3 Tidak Ada Standar Layanan Informasi Publik termasuk Keberadaan PPID**

Seperti dipaparkan pada bagian kewajiban pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sesuai ketentuan dalam UU KIP dan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, badan publik yang melayani akses informasi publik wajib memenuhi sebelas aspek (lihat, Tabel 4). Seluruh SKPD di lingkungan ketiga

pemerintahan yang diteliti belum ada yang memenuhi semua aspek itu. Hanya dua aspek yang sebagian sudah ada di Nusa Tenggara Timur. *Pertama*, menetapkan peraturan mengenai prosedur operasi standar (SOP) layanan informasi publik. Beberapa SKPD dan instansi pemerintah daerah yang sudah memiliki SOP tersebut adalah Biro Hukum Provinsi NTT dan *Resource Center* Bappeda Provinsi NTT. Namun, SOP yang dimaksud bukan khusus untuk mengimplementasikan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya. Prosedur operasi standar layanan informasi di Biro Hukum Provinsi NTT merupakan aturan pelaksanaan Kepmendagri No 21/1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 168 Tahun 2004 tentang Pembangunan Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum. Sementara SOP di *Resource Center* Bappeda Provinsi NTT **khususnya bagian Client Response** merupakan aturan internal berisi tata cara pelayanan informasi kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan *Resource Center*. **SOP yang dimiliki Biro Hukum Provinsi NTT tidak mengatur secara rinci bagaimana memproses dan mengolah permintaan informasi, termasuk standar biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon informasi untuk memperoleh dokumen yang dikehendaki.**

*Kedua*, menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor badan publik, serta situs resmi bagi badan publik negara. Ketiga pemerintahan daerah memang telah memiliki website resmi, namun isinya belum memenuhi seluruh kategori yang ditetapkan dalam UU KIP. Ketiga website yang dimiliki oleh masing-masing pemerintahan daerah itu belum memberi dan menggambarkan seluruh informasi yang diprasyaratkan, yaitu profil organisasi, program yang sedang dijalankan, informasi tentang keuangan, informasi tentang akses informasi, serta peraturan/kebijakan yang berpengaruh terhadap publik.

Sementara untuk pemohon informasi yang datang atau mengirim surat permintaan ke kantor SKPD yang belum memiliki SOP biasanya dirujuk ke bagian tata usaha/sekretariat. Bagian ini akan meneruskan permintaan itu ke Kepala SKPD untuk mendapatkan disposisi. Disposisi pelayanan informasi akan diberikan Kepala SKPD dengan mengarahkan pada bagian tertentu jika informasi yang diminta dimiliki atau diarahkan ke instansi lain jika informasi yang diminta tidak dimiliki. Dalam proses itu tidak ada batasan berapa lama permintaan harus dilayani atau dipenuhi dan mekanisme lain yang ditetapkan oleh UU KIP.

Praktik tersebut lazim diterapkan di berbagai lembaga pemerintahan di NTT. Ada yang menyebutnya kebijakan pemberian informasi satu pintu; hanya Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk berhak memutuskan pemberian informasi kepada pihak luar. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi. Saat berhubungan dengan media massa, kebijakan pemberian informasi satu pintu pun diterapkan. Pejabat paling berwenang memberi keterangan kepada media massa adalah Kepala SKPD. Jika Kepala SKPD tidak berada di tempat, informasi dimaksud tidak dapat diberikan. Terkadang, Kepala SKPD sangat subjektif dalam menentukan kepada siapa informasi dapat diberikan.

**Tabel 4**  
**Standar Layanan Informasi Publik dalam Implementasi UU KIP di**  
**Pemprov NTT, Pemkot Kupang, dan Pemkab TTS**

No	Aspek yang Harus Dipenuhi	Kondisi Lapangan
1	Adanya SOP layanan informasi publik	Hanya ada dua lembaga yang memiliki SOP pelayanan informasi, Biro Hukum Provinsi NTT dan <i>Resource Center</i> Bappeda Provinsi NTT. Namun, SOP kedua lembaga tersebut tidak dimaksudkan khusus untuk mengimplementasikan UU KIP. Pengalaman kelompok-kelompok masyarakat dan LSM memperlihatkan bahwa untuk mendapatkan informasi dari badan publik harus melalui kenalan pejabat atau staf badan publik bersangkutan.
2	Keberadaan PPID dan atasan PPID sebagai pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik	Ketiga pemerintahan yang diteliti belum menetapkan PPID dan atasan PPID.
3	Menyediakan dan memberikan informasi publik sesuai dengan UU KIP dan PerKI	Ketiga pemerintahan yang diteliti belum menyediakan dan memberikan informasi publik sesuai dengan UU KIP dan PerKI.
4	Membangun sistem informasi dan dokumentasi pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien	Ketiga pemerintahan yang diteliti belum membangun sistem informasi dan dokumentasi sesuai dengan UU KIP dan PerKI.
5	Tersedianya sarana dan prasarana layanan informasi publik seperti papan pengumuman, situs resmi, dan meja informasi	Ketiga pemerintahan memiliki website resmi yang dikelola oleh SKPD tertentu. Website resmi Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kota Kupang masing-masing dikelola oleh Kantor Pengelolaan Data Elektronik (PDE). Sedangkan website Pemerintah Kabupaten TTS dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika. Namun, informasi yang disajikan ketiga website resmi tersebut belum memenuhi ketentuan UU KIP. Ketiga pemerintahan yang diteliti tidak memiliki meja informasi sebagai tempat khusus pelayanan informasi publik.
6	Menganggarkan pembiayaan layanan informasi publik secara memadai	Belum ada anggaran khusus bagi layanan informasi publik di ketiga pemerintahan. Alokasi anggaran baru untuk pembentukan Komisi Informasi Provinsi.
7	Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat	Tidak ada daftar informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Bisa tidaknya informasi diakses sangat tergantung pada subjektivitas Kepala SKPD melalui pemberian disposisi.

8	Penetapan informasi publik yang masuk dalam kategori pengecualian	Belum ada tata cara penetapan informasi yang dikecualikan. Praktikanya, penetapan itu dilakukan oleh Kepala SKPD dengan menentukan sebuah informasi bisa diberikan atau tidak. Misalnya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang menetapkan informasi tentang hasil tes kandungan bakteri <i>e-coli</i> di sumur warga Kota Kupang sebagai kategori sensitif.
9	Standar biaya salinan informasi publik	Tidak ada standar biaya salinan informasi.
10	Tata cara pengelolaan keberatan terkait dengan pelayanan informasi publik	Tidak ada tata cara pengelolaan keberatan terkait dengan pelayanan informasi publik. Penyelesaian keberatan sangat tergantung pada keberanian warga masyarakat untuk mengajukan protes kepada badan publik bersangkutan. Jika warga berani, ada kemungkinan informasi yang diinginkan dapat diberikan.
11	Mengevaluasi dan mengawasi layanan informasi publik instansi masing-masing	Tidak ada evaluasi dan pengawasan layanan informasi publik di ketiga pemerintahan yang diteliti.

Persoalan utama dalam lingkup Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kota Kupang dan Pemerintah Kabupaten TTS adalah belum adanya peraturan atau keputusan untuk mengimplementasikan UU KIP. Seluruh SKPD yang menjadi narasumber penelitian ini selalu mengatakan belum ada peraturan lokal yang menjadi dasar hukum bagi SKPD untuk mengimplementasikan UU KIP di lembaga masing-masing, termasuk penetapan PPID. Memang, UU KIP tidak mewajibkan adanya peraturan lokal untuk memayungi implementasi undang-undang ini di daerah. Seluruh SKPD yang menjadi narasumber penelitian ini selalu mengatakan “belum ada peraturan lokal yang mengatur.” Hal ini menunjukkan bahwa SKPD-SKPD di ketiga pemerintahan itu membutuhkan adanya peraturan lokal sebagai payung hukum implementasi UU KIP di lingkungan kerja mereka.

Namun, adanya peraturan lokal tersebut masuk dalam salah satu klausul Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Klausul itu menyebutkan bahwa penetapan PPID di lingkungan pemerintah provinsi harus ditetapkan melalui peraturan gubernur, dan PPID di lingkungan pemerintah kabupaten/kota ditetapkan melalui peraturan bupati/wali kota. Dalam penelitian ini, PPID yang diamanatkan UU KIP belum terbentuk di ketiga pemerintahan yang diteliti. Dalam kaitan itu ada tiga pendapat yang berkembang dan didiskusikan di kalangan pejabat pemerintah Provinsi NTT. Pendapat pertama cenderung menginginkan PPID menjadi bagian dari Dinas Kominfo Provinsi NTT, karena SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi berkaitan pelayanan informasi di Pemerintah Provinsi NTT adalah Dinas Kominfo. Apalagi bagian hubungan masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi NTT sudah dilebur menjadi salah satu bagian di Dinas Kominfo.

Pendapat kedua cenderung menginginkan PPID berada di masing-masing SKPD, karena terkait soal penguasaan informasi. Informasi sektoral tentu akan lebih dikuasai oleh SKPD tertentu. Bila PPID hanya ada di Dinas Kominfo tentu akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan informasi, apalagi jika muncul sengketa informasi. Tugas Kepala Dinas Kominfo selaku atasan

PPID tidak mungkin hanya menyelesaikan sengketa informasi saja. Selain tidak mungkin dari sisi waktu, penguasaan materi informasi juga tidak lebih baik dibanding SKPD teknis terkait. Hal ini pada gilirannya akan memengaruhi penentuan informasi mana yang boleh dibuka dan tidak.

Pendapat ketiga yang berkembang adalah merekat posisi PPID dengan Biro Humas Provinsi NTT yang hendak dihidupkan lagi (sebelumnya digabung menjadi bagian dari Dinas Kominfo). Latar belakang dihidupkannya kembali Biro Humas bukan khusus untuk mengimplementasikan UU KIP, tetapi untuk menanggapi keluhan gubernur yang melihat pelayanan informasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT berjalan kurang lancar. Banyak kegiatan atau kebijakan gubernur tidak terliput media massa karena tidak ada bagian humas yang dapat mem-*back up*. Selama ini, informasi tentang kegiatan gubernur ditangani oleh bagian protokol di eselon bawah, sehingga bagian ini susah melekat dengan kegiatan gubernur. Akibatnya, banyak informasi tentang kegiatan gubernur tidak dapat diliput oleh para jurnalis.

Tiga pendapat tersebut tidak ada yang keliru, karena Permendagri No.35/2010 sendiri menyatakan bahwa PPID melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan ditetapkan oleh gubernur untuk lingkungan pemerintahan provinsi serta bupati/wali kota untuk lingkungan pemerintah kabupaten/kota (Pasal 7 ayat 2 dan 4). Karena itu, perlu segera disusun peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota untuk menetapkan PPID di masing-masing lingkungan pemerintahan. Akan tetapi, ketiadaan PPID bukan berarti ketiga pemerintahan bebas dari kewajiban melayani informasi publik. Dalam PP No. 61/2010 disebutkan bahwa jika PPID belum ditunjuk, tugas dan tanggung jawab PPID dapat dilakukan oleh unit atau dinas di bidang informasi, komunikasi, dan/atau kehumasan. Untuk Pemprov NTT, Pemkot Kupang dan Pemkab TTS, lembaga yang sekarang mengemban tugas dan tanggung jawab PPID adalah Dinas Kominfo.

#### **4.4 Subjektivitas dalam Penolakan Permintaan dan Penetapan Informasi Rahasia**

Ketiadaan SOP pelayanan informasi di sebagian besar SKPD di ketiga pemerintahan yang diteliti tampaknya berakibat pada tidak jelasnya tata cara penolakan permintaan informasi serta penetapan informasi yang dapat atau tidak dapat diakses publik. Jika melihat mekanisme pelayanan informasi yang selalu menunggu disposisi Kepala SKPD, penetapan apakah informasi yang diminta masuk dalam kategori rahasia atau tidak, juga tergantung pada keputusan Kepala SKPD. Pendek kata, kategorisasi informasi bersifat rahasia atau tidak sangat tergantung pada subjektivitas Kepala SKPD. Tidak ada mekanisme penetapan informasi yang dikecualikan melalui uji konsekuensi seperti ditetapkan dalam UU KIP.

Jika melihat mekanisme yang diterapkan SKPD di ketiga pemerintahan yang diteliti, masyarakat yang memiliki relasi atau dikenal oleh pegawai di SKPD bersangkutan tentu akan lebih mudah mendapatkan informasi. Mereka dapat langsung menemui pejabat bersangkutan untuk meminta informasi yang dikehendaki. Namun, bagi masyarakat yang tidak memiliki relasi, tentu akan sangat sulit mendapatkan informasi apa pun. Hal itu ditunjukkan oleh kalangan LSM dan kelompok-kelompok masyarakat yang mencoba mencari informasi dari pelbagai SKPD di Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kota Kupang, dan Pemerintah Kabupaten TTS. Seluruh LSM dan kelompok masyarakat yang diwawancarai dan menjadi peserta FGD menyatakan bahwa untuk memperoleh informasi dari salah satu SKPD di NTT mereka harus memiliki kenalan staf atau pejabat SKPD. "Mekanisme" itu juga berlaku bagi PKK dan Dharma Wanita yang notabene memiliki hubungan dekat dengan lembaga pemerintahan.

Beberapa anggota PKK, misalnya, tidak mengetahui jadwal Puskesmas Keliling yang mendatangi posyandu di tingkat desa. Mereka harus mendekati teman yang kebetulan pegawai puskesmas agar posyandu di desa mereka dikunjungi oleh Puskesmas Keliling. Menurut pejabat terkait, jadwal puskesmas untuk berkeliling ke masing-masing desa/kelurahan yang menjadi daerah binaan mereka sesungguhnya ada di masing-masing puskesmas. Akan tetapi, hingga penelitian ini selesai dijalankan, data tersebut tidak diperoleh/ditemukan. Bahkan, anggota Komisi A DPRD Kota Kupang pun merasakan adanya perbedaan pelayanan informasi yang diterima sebelum dan sesudah dia menjadi wakil rakyat. Contohnya ketika mereka mengurus masalah tanah di Badan Pertanahan. Semua berjalan lancar. Padahal, sebelum menjadi anggota DPRD, untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja butuh waktu sangat lama. Salah seorang narasumber dari kelompok masyarakat menyatakan,

Untuk memperoleh informasi harus memiliki pertemanan dengan salah satu pegawai lembaga tersebut. Jika tidak memiliki, akan sangat sulit sekali untuk memperoleh informasi. Jika meminta informasi memakai seragam, kita akan mudah memperoleh informasi. Namun, jika mengenakan pakaian biasa saja jangan harap kita mendapatkan informasi yang diinginkan.

Praktik permintaan dan pelayanan informasi di NTT tampaknya belum sampai pada level kesadaran akan adanya hak publik untuk mendapatkan informasi. Permintaan informasi atau pelayanan yang muncul masih dalam kerangka pekerjaan. Kalangan jurnalis, misalnya, menganggap bahwa UU KIP tidak terlalu berpengaruh terhadap kerja mereka, karena mereka relatif mudah mendapatkan informasi tanpa adanya aturan perundangan itu. Dalam penelitian ini tidak ditemukan rencana strategis dari kalangan jurnalis di NTT untuk memanfaatkan UU KIP. Demikian pula dengan warga masyarakat. Banyak yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi dari badan publik. Penyelesaiannya cenderung menggunakan “mekanisme” biasa, memanfaatkan orang dalam untuk kepentingan diri sendiri ketimbang mendorong kesempatan yang sama bagi semua orang untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan seperti diamanatkan UU KIP.

Subjektivitas Kepala SKPD juga terkait dengan penetapan informasi yang bisa diakses atau tidak (informasi yang dikecualikan). Meskipun belum pernah menetapkan sebuah informasi masuk dalam kategori rahasia, salah seorang pejabat di bidang kesehatan mengaku pernah menetapkan sebuah kebijakan informasi yang masuk kategori sensitif. Bila hendak dipublikasikan, informasi itu harus mendapat persetujuan kepala dinas. Akan tetapi, lembaga tersebut tidak memiliki kriteria informasi apa saja yang masuk dalam kategori sensitif. Dia hanya mencontohkan hasil pemeriksaan kualitas air termasuk dalam kategori informasi sensitif. Pejabat tersebut menyatakan,

Selama menjabat kepala dinas, belum ada data atau informasi masuk dalam kategori dirahasiakan. Akan tetapi, ada semacam kebiasaan bahwa informasi yang dikeluarkan oleh masing-masing bidang harus sepengetahuan kepala dinas, terutama untuk informasi yang cukup sensitif.

Ketidakjelasan penetapan informasi yang masuk kategori rahasia pada SKPD di lingkup ketiga pemerintahan yang diteliti juga terkait dengan praktik menolak permintaan informasi. Sebagian besar SKPD yang menjadi narasumber penelitian ini, kecuali satu SKPD, mengaku belum pernah menolak permintaan informasi. Dengan alasan takut disalahgunakan, Dinas Sosial Provinsi NTT menolak permintaan salinan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diminta oleh seorang mahasiswa yang sedang meneliti soal anggaran daerah. Bahkan, salinan

informasi yang dimaksud tidak boleh dipinjamkan apalagi difotokopi. Menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, DIPA tidak termasuk dalam daftar informasi yang dikecualikan, sehingga seharusnya dapat dibuka.

Begitu pula dengan rujukan jika informasi yang diminta tidak dimiliki oleh SKPD tertentu. Seluruh SKPD yang menjadi narasumber mengaku jika informasi yang diminta tidak dimiliki, mereka akan menghubungkan si pemohon dengan SKPD yang memiliki informasi tersebut. Salah satu proses yang menunjang SKPD untuk merujuk informasi ke SKPD lain adalah adanya koordinasi program lintas sektor di bawah Bappeda dan Sekda sesuai SK Gubernur, yang memungkinkan dinas terkait mengetahui keberadaan informasi itu. Informasi yang tidak berada dalam kewenangan dinas tertentu, biasanya informasi yang sedang hangat dibicarakan dan dibutuhkan masyarakat, diperoleh dari pertemuan Badan Koordinasi Humas.

Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bako Humas) adalah pertemuan koordinasi di antara humas Pemerintah Provinsi NTT dengan humas Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh NTT yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Provinsi NTT setiap bulan. Pertemuan koordinasi itu biasanya mengangkat dan membahas masalah-masalah aktual yang menjadi pembicaraan publik di NTT. Dalam pertemuan itu, pimpinan SKPD yang membidangi persoalan dimaksud akan menjadi narasumber; dia memberi informasi panjang lebar tentang topik tersebut. Jika dibutuhkan, dia dapat membagi informasi atau menjadi sumber rujukan.

#### 4.5 Minimnya Informasi Dasar pada Publikasi Informasi Proaktif

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur pemberian informasi kepada publik melalui dua cara, yaitu publikasi informasi proaktif tanpa harus menunggu permintaan dari publik dan publikasi informasi jika ada permintaan dari publik. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib diumumkan serta-merta masuk dalam publikasi informasi proaktif. Untuk kategori informasi yang harus diungkapkan secara proaktif, ditetapkan ketentuan pemberian informasi dengan menggunakan media yang mudah diakses dan dipahami masyarakat. Dalam implementasi pelayanan informasi publik di NTT, faktor media dan tata cara pemberian informasi patut diperhatikan agar akses informasi publik mencapai tujuannya.



www.nttprov.go.id, 10 November 2010

Penelitian ini menerapkan sebuah sistem skoring untuk mengetahui bagaimana SKPD di lingkungan ketiga pemerintahan yang diteliti melaksanakan publikasi secara proaktif (lihat, Lampiran 2); sejauh mana ketiga pemerintah daerah memublikasikan informasi secara proaktif sesuai dengan standar UU KIP dan PerKI No.1/2010. Penilaian dilakukan terhadap sejumlah dokumen atau informasi yang telah dipublikasikan selama kurun waktu satu tahun, Juli 2009-

Juli 2010. Menurut UU KIP, informasi proaktif yang dipublikasikan lewat sejumlah medium – laporan yang diterbitkan, leaflet, brosur, dan website -- setidaknya harus berisi beberapa jenis informasi dasar seperti,

- 1) Profil organisasi mencakup alamat lengkap SKPD, nomor telepon dan faksimile, serta struktur organisasi.
- 2) Program sedang berlangsung mencakup nama, kegiatan, sasaran, penerima manfaat, anggaran, narahubung utama, serta alamat dan nomor telepon yang digunakan untuk program kegiatan.
- 3) Anggaran mencakup total alokasi anggaran untuk tahun sedang berjalan, rencana anggaran untuk tahun berjalan, laporan keuangan tahun sebelumnya, serta daftar aset dan persediaan.
- 4) Akses informasi publik mencakup jumlah permohonan informasi yang diterima, jumlah permohonan informasi yang ditanggapi, jumlah permohonan informasi yang ditolak, alasan penolakan, prosedur bagi permohonan informasi, narahubung dan rinciannya.
- 5) Peraturan dan kebijakan berdampak pada publik berupa daftar undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang telah diberlakukan atau dalam proses pengesahan.

Penilaian dilakukan terhadap 9 SKPD di ketiga pemerintah daerah yang publikasi informasinya ditemukan dalam pelaksanaan penelitian lapangan. Kesembilan SKPD itu adalah Bappeda Provinsi NTT, Sekretariat Daerah Provinsi NTT, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi NTT, Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) Provinsi NTT, P2TPA Provinsi NTT, Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Kupang, Dinas Kesehatan Kota Kupang, dan Pemerintah Kabupaten TTS.



Kumpulan brosur di Perpustakaan Resource Centre Bappeda Provinsi NTT

Skor yang diperoleh dari penilaian terhadap publikasi proaktif yang dilakukan kesembilan lembaga di Pemprov NTT, Pemkot Kupang, dan Pemkab TTS, berkisar di antara 1 hingga 12. Angka tertinggi diraih P2TPA Provinsi NTT, karena brosur yang dipublikasikan lembaga ini telah memenuhi separuh dari sekian banyak aspek yang harus dipenuhi sebagaimana ditetapkan oleh UU KIP. Angka terendah diperoleh Pemerintah Kabupaten TTS, terutama karena website resmi pemerintah setempat hanya sedikit memenuhi ketentuan dalam UU KIP.

Bila melihat hasil tabulasi skoring dalam Lampiran 2 dan Tabel 5, dapat dikatakan publikasi informasi proaktif ketiga pemerintahan yang diteliti belum sepenuhnya memenuhi aspek-aspek yang ditetapkan dalam UU KIP. Bahkan, tidak semua alamat lembaga dan narahubung dicantumkan dalam publikasi. Misalnya, semua website resmi ketiga pemerintahan tidak mencantumkan alamat atau narahubung yang dapat dikontak jika ingin menanyakan informasi lebih mendalam. Begitu pula dengan program yang sedang berjalan. Semua tidak mencantumkan narahubung utama yang dapat dikontak, termasuk nomor kontak khusus program tersebut.

Brosur yang dikeluarkan P2TPA untuk memperkenalkan lembaga yang menangani soal pengaduan perempuan dan anak ini tidak menyebutkan nama narahubung yang bisa dihubungi jika ingin sekadar meminta informasi atau berhubungan dengan lembaga tersebut. Demikian pula brosur layanan kesehatan gratis Dinas Kesehatan Kota Kupang. Isi brosur tersebut cukup lengkap. Nama program, penerima manfaat, layanan yang diberikan, dan tata cara pengurusan layanan, terpampang sangat jelas. Namun, brosur tersebut tidak mencantumkan alamat Dinas Kesehatan Kota Kupang atau siapa yang harus dihubungi jika ingin meminta informasi lebih jauh. Pembaca brosur itu akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

Dari kelima kategori yang ditetapkan UU KIP untuk dipublikasikan secara proaktif, publikasi keuangan dan akses informasi publik tampak paling minim. Untuk aspek keuangan, hanya Pemerintah Kota Kupang yang memublikasikan APBD melalui website, meski bukan APBD 2010. Data yang dapat diperoleh dari website Pemkot Kupang adalah total APBD 2007, 2008, dan 2009, bukan informasi rinci mengenai alokasi anggaran dalam APBD. Sementara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak memaparkan informasi mengenai APBD mereka dalam website resmi atau dipublikasikan dalam bentuk dokumen lain. Sedangkan untuk aspek akses informasi publik, seluruh badan publik yang diperiksa-kembali tidak mencantumkan informasi yang seharusnya dipublikasikan. Ini terjadi karena ketiga pemerintah yang diteliti memang belum mengimplementasikan UU KIP.

**Tabel 5**  
**Publikasi Informasi di Website dan Brosur Resmi Ketiga Pemerintahan<sup>16</sup>**

No.	Lima Jenis Informasi Dasar Menurut UU KIP	Tingkat Penerapan
1	Profil Organisasi	<b>Tidak lengkap.</b> Sebagian besar tidak menyebut nama narahubung, alamat, nomor telepon, faksimile, serta tidak mencantumkan struktur organisasi.
2	Program dan Kegiatan yang Sedang Berlangsung	<b>Tidak lengkap.</b> Rata-rata tidak menyebut secara khusus penerima manfaat program secara langsung, anggaran program, dan penanggung jawab program.
3	Informasi Keuangan	<b>Hampir tidak ada yang mencantumkan.</b> Hanya Pemerintah Kota Kupang yang mencantumkan total APBD 2007-2009 di website.
4	Peraturan/Kebijakan yang Berpengaruh Terhadap Publik	<b>Tidak semua lembaga.</b> Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten TTS, dan Dinas Kesehatan Kota Kupang, tidak mencantumkan peraturan dalam website mereka.
5	Akses Informasi Publik	<b>Hampir tidak ada yang mencantumkan.</b> P2TP2A hanya mencantumkan prosedur pelayanan informasi melalui kunjungan dan per telepon. Pelayanan dilakukan selama 24 jam atau <i>on call</i> /per telepon.

#### 4.6 Publikasi Informasi Proaktif Melalui Tatap Muka

Temuan lain yang muncul dalam penelitian adalah kecenderungan masyarakat di NTT untuk menerima informasi proaktif melalui tatap muka. Sosialisasi tatap muka ini selalu disebut sebagai cara pemberian informasi dari seluruh SKPD ke masyarakat. Namun, dalam proses pencarian data lainnya, kelompok-kelompok masyarakat mengaku bahwa sosialisasi tatap muka itu hanya diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil (PNS) atau perangkat pemerintah desa. Kelompok-kelompok masyarakat pun mengaku sering memperoleh informasi lewat sosialisasi di gereja. Indikator lain masyarakat “lebih suka” menerima informasi melalui forum tatap muka adalah hasil observasi di Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang; masyarakat tidak mau melihat informasi yang terpampang di papan informasi (lihat, Boks 1).

Elaborasi terkait medium pemberian informasi publik ini diperlukan agar pemerintah di Nusa Tenggara Timur tidak terpaku pada asumsi bahwa keterbukaan informasi publik identik dengan publikasi melalui website. Selama ini publik di Nusa Tenggara Timur, selain di Kota Kupang, menganggap akses internet merupakan sebuah “kemewahan”. Website sendiri merupakan salah satu aspek yang harus dipenuhi sebagai bentuk pemberian informasi oleh badan publik

<sup>16</sup> Skoring lengkap publikasi informasi proaktif dapat dilihat pada Lampiran 2.

sebagaimana diatur dalam PerKI No.1/2010. Ketiga pemerintah yang diteliti memang telah memiliki website resmi serta SKPD yang khusus bertugas mengelola website itu.

Namun demikian, website tersebut perlu dimaksimalkan sedemikian rupa agar sesuai dengan standar UU KIP dan PerKI No.1/2010. Perlu juga dipikirkan berbagai media pemberian informasi publik lainnya, termasuk kemungkinan memasukkan model pemberian informasi langsung ke masyarakat dalam standar pelayanan informasi publik di NTT. Selain soal kecenderungan masyarakat yang lebih banyak meminta informasi melalui tatap muka, mode komunikasi dan informasi juga sangat dipengaruhi oleh keterbatasan jaringan internet di NTT. Dari pengalaman penelitian lapangan, jaringan internet di Kota Kupang ternyata sangat terbatas dan kurang lancar. Peneliti sendiri mengalami kesulitan mengakses internet, meski di beberapa tempat seperti hotel atau perkantoran terdapat jaringan internet nirkabel (*wireless fidelity/Wi-Fi*). Peneliti merasakan akses internet lumayan bagus hanya di *Resource Center* Bappeda Provinsi NTT. Ini bukan penilaian subjektif peneliti. Mantan anggota Komisi X DPR Cyprianus Aoer, misalnya, menilai program *e-learning* yang dikembangkan di NTT tidak berjalan efektif karena jaringan internet di provinsi itu, termasuk Kota Kupang, tidak bagus. Bahkan, dalam penelitian lapangan, Kepala Kantor PDE Provinsi NTT sempat berujar bahwa impian Kantor PDE adalah membangun jaringan internet yang bagus.

#### **4.7 Minimnya Kesadaran Pejabat dan Masyarakat akan Hak atas Informasi**

Penelitian ini menemukan fakta bahwa sosialisasi UU KIP di Provinsi NTT hanya terbatas di lingkungan pejabat Dinas Kominfo saja, sehingga pengenalan dan pendalaman isi undang-undang ini menjadi tidak maksimal. Masyarakat dan para pejabat di luar Dinas Kominfo belum banyak yang mengetahui keberadaan UU KIP. Dalam FGD maupun wawancara dengan subjek penelitian menunjukkan bahwa narasumber yang mengetahui dan memahami UU KIP adalah pejabat-pejabat Dinas Kominfo Provinsi NTT, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten TTS, serta *Resource Center* Bappeda Provinsi NTT. Narasumber ketiga institusi tersebut pernah mengikuti dan menyosialisasikan UU KIP.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT beberapa kali menyosialisasikan UU KIP di Provinsi Nusa Tenggara Timur:

- 1) Sosialisasi UU KIP dalam Forum Pranata Humas di Hotel Ina Boi, Kupang, Mei 2010. Pesertanya seluruh pranata humas kabupaten/kota se-NTT.
- 2) Pertemuan Bako Humas dengan peserta humas kabupaten/kota se-NTT.
- 3) Sosialisasi UU KIP di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan peserta jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika se-NTT dan narasumber Profesor Alo Liliweri dari Universitas Nusa Cendana. Acara itu merupakan kerja sama Dinas Kominfo Provinsi NTT dengan FKIP Universitas Cendana, BPPI Makassar, dan Forum Parlemen NTT (forum anggota DPRD se-Provinsi NTT).
- 4) Sosialisasi UU KIP yang didukung GTZ di Hotel Kristal, Kupang. Salah satu hasil pertemuan itu adalah pembentukan tim seleksi Komisi Informasi Provinsi.

*Resource Center* Bappeda Provinsi NTT juga pernah satu kali menggelar diskusi tentang UU KIP. Diskusi tersebut menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Pusat, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, serta Pemimpin Redaksi Harian *Pos Kupang*.

Walaupun dilakukan beberapa kali kegiatan sosialisasi UU KIP, para pejabat diluar ketiga institusi -- Dinas Kominfo Provinsi NTT, Dinas Pehubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten TTS, serta *Resource Center* Bappeda Provinsi NTT -- tidak mengetahui isi UU KIP. Bahkan, Dinas Kominfo Kota Kupang mengaku baru mengenal UU KIP saat Bappeda Kota Kupang menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Diseminasi Peraturan terkait lembaga-lembaga teknis. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu materi Bimbingan Teknis bagi Dinas Kominfo Kota Kupang. Pada saat penelitian ini dilakukan, tidak satu pun materi sosialisasi UU KIP ada di seluruh badan publik itu. Sementara para pejabat diluar ketiga institusi di atas mengaku tidak memahami UU KIP dengan baik, karena belum pernah mengikuti sosialisasi UU KIP. Bahkan, pejabat Kantor Pengelolaan Data Elektronik Pemprov NTT dan Kota Kupang mengetahui UU KIP dari internet. Demikian pula para pejabat SKPD sektor kesehatan, seperti Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dinas Kesehatan Kabupaten TTS, BKKBN Provinsi, dan Dinas Sosial Provinsi NTT. Mereka tidak memahami UU KIP dengan baik.

Sementara untuk kalangan legislatif, hanya DPRD Provinsi NTT yang diketahui sudah mengenal isi UU KIP. Komisi A DPRD Provinsi NTT telah mengadakan serangkaian pertemuan membahas pembentukan tim seleksi Komisi Informasi dan menyetujui alokasi anggaran untuk membentuk dan operasional awal Komisi Informasi dalam APBD Perubahan 2010 sebesar Rp 100 juta. Sedangkan DPRD Kota Kupang relatif belum mengenal UU KIP. Dua anggota Komisi A DPRD Kota Kupang baru mendengar UU KIP saat menerima undangan mengikuti FGD yang diselenggarakan sebagai bagian dari pencarian data untuk penelitian ini. Padahal, Komisi A DPRD adalah komisi yang membidangi urusan informasi dan komunikasi. Pemerintah Kota Kupang sendiri belum pernah mengajak bicara DPRD Kota Kupang mengenai implementasi UU KIP dalam bentuk peraturan daerah.

Kalangan LSM dan akademisi relatif mengetahui keberadaan dan isi UU KIP. Akan tetapi, mereka belum mempraktikkannya dengan menggunakan mekanisme UU KIP. Tampaknya mereka belum menganggap akses informasi sebagai alat untuk memperoleh hak-hak dasar lainnya, yang dapat digunakan untuk memberdayakan komunitas. Namun demikian, bukan berarti mereka tidak punya pengalaman terkait permintaan informasi dari lembaga pemerintah. Semua LSM, akademisi, dan kelompok masyarakat, yang menjadi narasumber dalam penelitian ini menilai cukup sulit mendapatkan informasi dari lembaga-lembaga pemerintah di NTT. Masyarakat kerap dipingpong untuk mendapatkan sebuah informasi. Menghadapi kondisi itu, mereka bersatu padu menyebut strategi untuk mendapatkan informasi adalah dengan menggunakan mekanisme relasi orang dalam.

Strategi yang ditempuh para akademisi, LSM, dan kelompok masyarakat di Kupang sebenarnya bermuara dari tiadanya standar pelayanan informasi. Pejabat SKPD tidak memiliki kriteria baku bagaimana seharusnya melayani pemohon informasi. Mereka lebih banyak melayani orang yang dikenal. Ada ungkapan cukup menarik di kalangan masyarakat yang menjadi narasumber penelitian ini, “informasi mudah diperoleh untuk mereka yang berseragam”. Jika datang ke kantor suatu SKPD tanpa memakai seragam, niscaya pemohon informasi sulit memperoleh informasi yang diinginkan.

Tiadanya standar pelayanan informasi dan “mekanisme kenalan orang dalam” akhirnya berdampak besar pada pemberian informasi dan pengajuan keberatan. Masyarakat yang berani berdebat dengan pejabat/staf SKPD atau memiliki jaringan politik dapat menekan badan publik dengan melakukan negosiasi atau mengajukan keberatan. Dalam kasus seperti itu, permintaan informasi atau pengajuan keberatan warga biasanya dapat diterima. Hal tersebut

# Formulir Biodata Penduduk Untuk Perubahan Data/Tambahan Anggota Keluarga Warga Negara Indonesia (WNI)

F-1.03

## I. DATA WILAYAH

- Kode-Nama Propinsi
- Kode-Nama Kabupaten/Kota
- Kode-Nama Kecamatan
- Kode-Nama Kelurahan/Desa


## II. DATA KELUARGA

- Nama Kepala Keluarga
- No. Kartu Keluarga
- Alamat Keluarga

MECKY REDO

21. SUVITER NO 2 RT 0114 RW 0017

Nama Dusun/Dukuh/Kampung/Lingkungan/Banjar/Nagari

## III. DATA INDIVIDU

- Nama Lengkap
- No. KTP/Nopen/
- Alamat sebelumnya

EUDANG RABO RACUN DUNIA

21. SUKUN OEPORA RT 0115 RW 0011

Nama Dusun/Dukuh/Kampung/Lingkungan/Banjar/Nagari

- Nomor Paspor
- Tanggal Berakhir Paspor
- Jenis Kelamin
- Tempat Lahir
- Tanggal Lahir
- Umur
- Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir
- Nomor Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir
- Golongan Darah
- Agama
- Status Perkawinan
- Akta Perkawinan/Buku Nikah
- Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah
- Tanggal Perkawinan
- Akta Perceraian/ Surat Cerai
- Nomor Akta Perceraian/Surat Cerai
- Tanggal Perceraian
- Status Hubungan dgn Keluarga
- Kelainan Fisik dan Mental
- Penyandang Cacat
- Pendidikan Terakhir

Kode Pos 872111      Telepon 08113591062118

Kode Pos 857111      Telepon

1 Laki-laki  Perempuan

7 SABU, 12 APRIL 1979

8 12 04 1979

9 32 Tahun

10  Tidak Ada  Ada

11

12 1 A 2 B 3 AB 4 O 5 A+ 6 A- 7 B+ 8 B- 9 AB+  AB-

13 11 O+ 12 O- 13 Tidak Tahu

13 1 Islam  Kristen  3 Katholik  4 Hindu  5 Budha

Lainnya, sebutkan KONG HU CU

14  Belum Kawin  Kawin  Cerai Hidup  Cerai Mati  Tidak Ada  Ada

15

16

17  Tidak Ada  Ada

18  Tidak Ada  Ada

19

20

21 1 Kepala Keluarga (jika Pemohon Kepala Keluarga, tidak perlu mengisi yang lain)  Isteri  Anak  Menantu

2 Suami  7 Orang Tua  8 Mertua  9 Famili Lain

6 Cucu  11 Lainnya

10 Pembantu  2 Ada

Tidak Ada

22 1 Cacat Fisik  2 Cacat Netra/Buta  3 Cacat Rungtu/Wicara

3 Cacat Mental/Jiwa  4 Cacat Fisik dan Mental  6 Cacat lainnya

4 Tidak/Belum Sekolah  2 Tidak Tamat SD/Sederajat  3 Tamat SD/Sederajat

SLTP/Sederajat  5 SLTA/Sederajat  6 Diploma I/II

4 Akademii/Diploma III/S. Muda  8 Diploma IV/Strata I  9 Strata II  10 Strata III

## 25. Jenis Pekerjaan :

- No. Jenis Pekerjaan
- Umum
  - Belum/Tidak Bekerja
  - Mengurus Rumah Tangga
  - Pelajar/Mahasiswa
  - Pensiunan
  - Pegawai Negeri Sipil
  - Tentara Nasional Indonesia
  - Kepolisian RI
  - Perdagangan
  - Perkebun

- No. Jenis Pekerjaan
- Penata Busana
  - Mekanik
  - Tukang Gigi
  - Seniman
  - Liberal

- No. Jenis Pekerjaan
- Profesi Selain Pegawai Negeri dan Mandiri
  - Dosen
  - Guru
  - Pilot
  - Pengacara
  - Notaris
  - Liberal

## Boks I

### Catatan Observasi di Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang

Sebagai lembaga pelayanan publik yang terkait dengan urusan administrasi kependudukan (KTP, Kartu Keluarga, akte kelahiran, akte perkawinan, dan sebagainya), SKPD ini ramai didatangi masyarakat. Di kantor itu ada keterangan mengenai loket-loket pengurusan pelbagai jenis administrasi kependudukan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mencari loket yang sesuai. Loket-loket tersebut adalah:

- Loket 1. Pembelian formulir permohonan Kartu Tanda Penduduk Nasional (KTPN) dan Kartu Keluarga
- Loket 2. Penerimaan berkas permohonan KTPN dan Kartu Keluarga baru
- Loket 3. penerimaan berkas permohonan KTPN perpanjangan
- Loket 4. Kasir
- Loket 5. Pengambilan KTPN dan Kartu Keluarga baru
- Loket 6. Pembelian formulir dan pengambilan akta-akta catatan sipil
- Loket 7. Penerimaan berkas permohonan akta kelahiran dan akta kematian
- Loket 8. Penerimaan berkas permohonan akta perkawinan dan akta perceraian
- Loket 9. Legalisasi

Sementara di papan pengumuman terpampang SK Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Surat keputusan tersebut menjelaskan pelaksanaan UU No 23/2006 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan menggunakan formulir pendaftaran terbaru, berbeda dengan sistim pelayanan terdahulu (simduh). Di samping itu juga tersedia brosur yang menjelaskan KTPN sebagai bukti jati diri, himbuan untuk memiliki KTPN demi kejelasan status sebagai penduduk dan WNI, serta surat keputusan tentang tata cara pengurusan, persyaratan, dan biaya administrasi kependudukan.

Sepanjang pengamatan kami, nyaris tidak ada masyarakat yang membaca informasi di papan pengumuman. Tidak mengherankan, beberapa warga masyarakat mengaku kurang puas karena tidak mengetahui semua persyaratan. Masyarakat masih harus bolak-balik karena persyaratan administrasi kurang lengkap, juga terlihat beberapa di antara mereka langsung masuk ke dalam ruang pelayanan. Mereka melakukan itu karena sudah kenal dengan pegawai di Kantor Dinas Administrasi Kependudukan. Warga masyarakat yang memiliki teman di kantor itu juga dapat menanyakan informasi melalui telepon.

diutarakan oleh salah seorang warga dari Forum Warga Serabutan dalam pertemuan FGD dan wawancara. Dia memiliki jejaring politik dengan seorang pejabat teras pemerintah yang diteliti dan LSM di Kupang. Jejaring itu membuat dia dapat melakukan *bargaining position* dengan SKPD bersangkutan (lihat, Boks 2)

Demikian pula dengan masyarakat. Banyak di antara mereka mengalami kesulitan dalam mencari dan memperoleh informasi dari badan-badan publik. Warga masyarakat yang membutuhkan informasi cenderung memakai “mekanisme” tertentu dengan memanfaatkan orang dalam, sehingga informasi yang diperoleh pun lebih pada pemuasan kepentingan pribadi ketimbang mendorong kesempatan yang sama bagi semua orang dalam memperoleh informasi publik. Seharusnya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi dari badan-badan publik, dan UU KIP dimaksudkan sebagai jaminan atas kesetaraan kesempatan dalam memperoleh informasi dari badan publik.

## **5. Potensi Pengembangan Akses Informasi Publik di NTT**

Implementasi UU KIP di lingkungan Pemprov NTT, Pemkot Kupang, dan Pemkab Timor Tengah Selatan, memang sangat minim. Namun demikian, ada beberapa praktik pelayanan informasi yang berpotensi mendorong lebih jauh implementasi UU KIP di ketiga pemerintahan, khususnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### **5.1 Keberadaan Kantor Pengelola Data Elektronik (PDE)**

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kota Kupang, dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, masing-masing memiliki sebuah website resmi. Alamat website sarana penyampaian informasi pemerintah tersebut adalah [www.nttprov.go.id](http://www.nttprov.go.id), [www.kotakupang.go.id](http://www.kotakupang.go.id), dan [www.ttskab.go.id](http://www.ttskab.go.id). Ketiga website menaungi seluruh SKPD dalam lingkup ketiga pemerintahan. Beberapa SKPD juga memiliki website sendiri, misalnya, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi NTT dengan alamat [www.ppontt.go.id](http://www.ppontt.go.id) atau Bappeda Provinsi NTT dengan alamat [www.bappeda.nttprov.go.id](http://www.bappeda.nttprov.go.id).

Pengelola ketiga website resmi ketiga pemerintahan adalah SKPD yang memang memiliki tugas dan fungsi khusus. Website Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan website Pemerintah Kota Kupang masing-masing dikelola oleh Kantor PDE Provinsi NTT dan Kantor PDE Kota Kupang, sedangkan website Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dikelola oleh Bagian Telematika Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi. Sebenarnya keberadaan lembaga khusus yang mengelola website resmi ketiga pemerintahan justru lebih menguntungkan karena informasi yang disajikan selalu mengalami pemutakhiran.

Website dari segi sajian informasi relatif mutakhir hanyalah website resmi Pemerintah Kota Kupang. Ketika diakses pada 21 Agustus 2010, di dalam [www.kotakupang.go.id](http://www.kotakupang.go.id) tersaji beberapa informasi tambahan seperti struktur organisasi pengelola website atau informasi tentang pembangunan berupa sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, kependudukan/KB, dan pendayagunaan ekonomi rumah tangga. Website itu juga memuat informasi pelayanan publik seperti informasi tentang akses kesehatan gratis, layanan administrasi kependudukan (KTP, KK dan akta kelahiran), layanan perizinan usaha (SIUP dan SITU). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang tahun 2007 hingga 2009 -- kendati hanya jumlah total anggaran dalam APBD tanpa disertai informasi lebih detail alokasi peruntukannya -- dan peraturan lokal di lingkungan Pemerintah Kota Kupang juga sudah tersaji dalam website itu. Website Pemerintah Kabupaten TTS relatif tidak mengalami pemutakhiran. Demikian pula website

Pemerintah Provinsi NTT dengan isi terbatas berupa profil daerah, profil kabupaten, hasil pembangunan, dan target Millennium Development Goals (MDG's).

Narasumber pengelola masing-masing website resmi tersebut sering kali “menjemput bola,” meminta data dari instansi-instansi pemerintah untuk ditampilkan di website. Kantor PDE, baik di Provinsi NTT maupun di Kota Kupang, memiliki tugas dan fungsi khusus mengelola website resmi pemerintah dan diberi wewenang mengumpulkan data dari seluruh lembaga yang ada di lingkup pemerintah masing-masing. Namun, dalam praktik, mereka harus selalu meminta data instansi-instansi pemerintah lain untuk ditampilkan di website. Soal ini lebih banyak disebabkan oleh “faktor” eselon. Kantor PDE berada di bawah SKPD lain, sehingga sulit untuk melakukan koordinasi. Sebagai contoh, Kepala Kantor PDE Pemerintah Provinsi NTT dalam jajaran Setda Provinsi NTT adalah pejabat eselon III, sedangkan SKPD lain dipimpin oleh pejabat eselon II. Karena perbedaan eselon itulah beberapa SKPD tidak proaktif mengirimkan data yang dimiliki ke Kantor PDE. Kantor PDE pun terpaksa harus melayangkan surat permintaan ke masing-masing SKPD. Sebagaimana dikemukakan salah seorang pejabat Kantor PDE,

**Persoalan yang dihadapi Kantor PDE adalah masalah *power* sehingga Kantor PDE sulit mengumpulkan data dari SKPD lain. *Power* yang dimaksud adalah eselonisasi jabatan. Kepala Kantor PDE merupakan pejabat di lingkungan Setda Provinsi NTT yang memiliki eselon III, sedangkan SKPD lain dipimpin oleh pejabat eselon II. Karena perbedaan eselon itulah terkadang SKPD lain enggan proaktif mengirimkan data yang mereka miliki ke Kantor PDE.**

Terlepas dari belum maksimalnya fungsi Kantor PDE dalam mengelola website, keberadaan lembaga yang memiliki tugas khusus mengelola website ini berpotensi cukup besar dalam implementasi UU KIP. Website merupakan salah satu media yang dapat digunakan memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi secara proaktif. Selain memaksimalkan pelaksanaan dan fungsi Kantor PDE sesuai standar UU KIP, juga perlu dipikirkan bagaimana mensinergikan tugas dan fungsi Kantor PDE dengan PPID yang akan dibentuk sebagai pemenuhan amanat UU KIP.

Kantor PDE Pemerintah Provinsi NTT memiliki tugas dan fungsi membangun basis data informasi dari seluruh SKPD dan menyajikan data tersebut melalui website resmi Pemerintah Provinsi NTT. Karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah mengamanatkan bahwa harus ada sarana dan prasarana pelayanan informasi, antara lain website, maka tugas dan fungsi Kantor PDE hanya perlu dimaksimalkan saja. Kantor PDE atau SKPD yang memiliki fungsi serupa juga ada di setiap kabupaten/kota. Untuk Kota Kupang, pengelolaan website dan pembangunan basis data dilakukan oleh Kantor PDE Kota Kupang, sedangkan di Kabupaten Timor Tengah Selatan ditangani oleh Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten TTS.

Salah satu poin penting yang ditemukan terkait tugas dan fungsi Kantor PDE Provinsi adalah masalah koordinasi pengumpulan data. Setiap SKPD seharusnya menyerahkan data dan informasi mereka kepada Kantor PDE untuk disajikan dalam website. Pada kenyataannya, Kantor PDE masih harus menjemput data dari seluruh SKPD. Pengambilan data dari kantor SKPD belum dilakukan secara rutin dan terbatas jika ada kebutuhan untuk menyiapkan bahan presentasi atau pengambilan keputusan oleh gubernur atau wakil gubernur. Data dari SKPD kemudian diolah oleh sebuah tim terdiri dari Kepala Kantor PDE, Kepala SKPD terkait, dan beberapa staf dari Kantor PDE.

## Boks 2

### Pengalaman Seorang Warga dari Forum Warga Serabutan Saat Berurusan dengan Salah Satu SKPD

Kita punya izin trayek ditarik oleh kepala dinasnya langsung, *kan* memang mobilnya sudah mati, tidak boleh jalan lagi. Lalu mereka tarik kita punya izin trayek, lalu kita itu menghadap sampai di pejabat politik itu, jadi kita bertengkar di kantornya. Dia bilang izin trayek ini sudah mati, makanya kami tarik. Saya bilang iya, mati, memang sudah mati, tapi apa pantas bapak menarik izin trayek di jalan. Ada aturan apa tidak untuk tarik kembali izin trayek? Mereka bilang ada, ibu. Karena saya tidak tahu aturan, saya tanya aturannya seperti apa. Mereka bilang harus kasih surat teguran. Surat peringatan sampai tiga kali baru kita tarik. Lalu kenapa kemarin bapak tarik kita punya di jalan? Bapak belum pernah kasih peringatan untuk saya. Lalu mereka kembalikan kita punya izin trayek, karena di muka Bapak wakil wali kota. Kita bertengkar di ruangan itu sama Kadis dan satu orang kepala bagiannya. Saya bertengkar.

Saya bilang, berarti bapak ini membohongi masyarakat. Saya langsung bicara ke Bapak wakil wali kota. Pak wakil, saya bertemu dengan kepala dinas ini sudah empat kali, itu pun pak wakil yang utus saya untuk bertemu langsung. Saya kekurangan administrasi apa? Kita pergi hari ini, dia bilang begini, besok bilang begini, setelah selesai bilang komputer rusak dan saya harus minta lagi mandat dari wali kota. Kita sudah berkelahi di dalam ruangnya...

Dalam peraturan lokal yang akan memayungi implementasi UU KIP di NTT, khususnya kewajiban untuk memiliki website resmi (sesuai PerKI No.1/2010 Pasal 4 huruf E), tugas dan fungsi Kantor PDE perlu diperhatikan dengan cermat agar tidak terjadi tumpang-tindih pelayanan informasi melalui website. Kantor PDE ini mungkin bisa difungsikan sebagai bagian dari pelayanan informasi yang dilakukan oleh PPID.

## 5.2 Keberadaan Forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat

Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bako Humas) merupakan rapat koordinasi di antara bagian hubungan masyarakat pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur. Forum yang diselenggarakan setiap bulan itu biasanya membahas isu-isu aktual dengan mengundang Kepala SKPD terkait guna memberi penjelasan kepada humas dari seluruh daerah. Harapannya, setiap humas dapat memberi penjelasan terkait isu yang dibahas di daerah masing-masing. Terkait implementasi UU KIP, Forum Bako Humas ini dapat dimanfaatkan sebagai koordinator kemajuan pelayanan informasi pemerintah daerah se-Nusa Tenggara Timur dan rujukan informasi di masing-masing pemerintah daerah .



*Pengunjung di stand Polda NTT di Pameran Pembangunan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-65, 17 Agustus 2010*

### **5.3 Pameran Pembangunan sebagai Sarana Publikasi Informasi**

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kegiatan rutin tahunan, antara lain, pameran pembangunan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT ke-65 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pameran diikuti seluruh SKPD Pemerintah Provinsi NTT, pemerintah kabupaten/kota, Kepolisian Daerah (Polda) NTT, Komando Resort Militer (Korem), dan lembaga-lembaga lain diluar Pemprov NTT. Dari sisi akses informasi, pameran tersebut adalah sarana publikasi informasi proaktif masing-masing SKPD. Mereka dapat menyajikan seluruh informasi dan dokumen yang dimiliki. Sebaliknya, masyarakat yang datang ke pameran dapat memperoleh informasi dari seluruh SKPD. Pameran setiap malam itu senantiasa dipadati pengunjung. Karena itu, ajang pameran ini dapat dijadikan salah satu media penyampaian informasi dari SKPD terkait implementasi UU KIP.

## **6. Kesimpulan dan Rekomendasi**

**Memahami situasi saat ini terkait dengan akses informasi publik di Nusa Tenggara Timur dan menilai apakah badan-badan pemerintah daerah sudah siap dan mampu memenuhi tanggung jawab mereka dalam menyediakan akses informasi publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik** adalah fokus dari penelitian ini. Tujuh aspek dipakai sebagai pertanyaan kunci untuk menjawab fokus penelitian. Hasil penelitian ini menemukan jawaban sebagai berikut:

## **1) Peraturan Lokal yang Mengatur Akses Informasi**

Ditemukan beberapa peraturan lokal mulai dari peraturan daerah, peraturan gubernur, keputusan gubernur, peraturan wali kota, sampai peraturan bupati yang telah mengatur kewajiban lembaga-lembaga di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kota Kupang, dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk memberi informasi kepada masyarakat. Namun, tidak satu pun peraturan-peraturan tersebut mengatur secara rinci mekanisme memperoleh informasi, termasuk penentuan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam UU KIP. Implementasi peraturan-peraturan tersebut juga belum berjalan dengan baik.

Daerah memang tidak diwajibkan menyusun peraturan khusus, namun tetap perlu dibuat peraturan lokal sebagai petunjuk pelaksanaan implementasi UU KIP di daerah. Hal ini penting untuk memastikan UU KIP dapat berjalan dengan baik para aras pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kota Kupang, maupun Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Seluruh narasumber yang menjadi subjek penelitian ini menegaskan perlu adanya peraturan lokal (misalnya, peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota) sebagai batu-landas untuk mengimplementasikan UU KIP di lingkungan kerja masing-masing. Hal itu juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

## **2) Persiapan dan Pelaksanaan Implementasi UU KIP di NTT**

Implementasi UU KIP di lingkungan Pemprov NTT, Pemkot Kupang, dan Pemkab TTS sebatas persiapan pembentukan Komisi Informasi Provinsi. Proses tersebut sudah memasuki tahap pembentukan tim seleksi dan menunggu persetujuan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara dua aspek lainnya -- implementasi UU KIP di badan-badan publik dan kesadaran publik akan hak memperoleh informasi -- tampak masih sangat minim. Ketiga pemerintahan yang diteliti belum menetapkan serta membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau memiliki standar pelayanan informasi sebagaimana diwajibkan oleh UU KIP. Bahkan, sebagian besar badan publik di ketiga pemerintahan belum mengenal secara mendalam UU KIP, kecuali Dinas Kominfo. Sosialisasi UU KIP selama ini hanya terbatas di lingkungan Dinas Kominfo saja, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

## **3) Adanya Standar Pelayanan Informasi Publik**

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kota Kupang, dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, belum memiliki SOP layanan informasi kecuali Biro Hukum Pemerintah Daerah dan *Resource Centre* Bappeda. Namun, SOP layanan informasi kedua lembaga itu tidak dimaksudkan khusus untuk mengimplementasikan UU KIP. Sebagian besar publikasi informasi proaktif melalui website atau brosur belum sepenuhnya mencantumkan informasi dasar yang diwajibkan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, terutama informasi keuangan, peraturan-peraturan yang terkait dengan masyarakat, dan akses informasi publik. Profil organisasi dan program yang sedang berlangsung juga belum disajikan secara lengkap, misalnya, tidak ada narahubung yang bisa diakses publik. Belum ada standar untuk menerima dan merespons permintaan informasi yang masuk, selain melalui bagian tata usaha dan menunggu disposisi Kepala SKPD.

#### **4) Koordinasi Antar-Badan Publik**

Belum ada standar koordinasi antarbadan publik saat harus melayani permintaan informasi. Kantor Pengelola Data Elektronik memang berfungsi sebagai koordinator pengumpulan data dari SKPD lain sebagai basis data informasi pemerintah daerah, namun dalam pelaksanaannya lembaga itu baru bergerak mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk paparan kepala dan wakil kepala daerah. Demikian pula koordinasi antarbadan publik dalam melayani permintaan informasi sangat tergantung pada disposisi Kepala SKPD.

#### **5) Kesadaran Pejabat akan Hak atas Informasi**

Banyak pejabat publik di ketiga pemerintahan tersebut belum mengetahui bahwa masyarakat berhak mendapat informasi yang dipegang oleh badan-badan publik sebagaimana diatur dalam UU KIP. Sebagian besar pejabat publik belum mendapat pelatihan dan panduan mengenai aspek-aspek implementasi UU KIP seperti diamanatkan PerKI No.1/2010/2010. Dukungan itu setidaknya mencakup peningkatan kapasitas PPID dan PPID Pembantu dalam memahami isi UU KIP, dokumentasi dan klasifikasi informasi, serta penyusunan sistem pengumpulan informasi publik di antara SKPD.

#### **6) Kesadaran Masyarakat akan Hak atas Informasi**

Sebagian besar narasumber dari unsur masyarakat yang diwawancarai dan menjadi peserta FGD menyatakan belum mengetahui keberadaan UU KIP dan hak mereka atas informasi publik. Sosialisasi UU KIP kepada masyarakat masih sangat minim. Kalangan LSM dan akademisi menyatakan mengetahui UU KIP, tetapi belum pernah mempraktikkan undang-undang ini untuk meminta informasi. Mereka juga belum melihat hak atas informasi sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat atau memanfaatkan UU KIP untuk menunjang kerja mereka.

#### **7) Permintaan Informasi**

Permintaan informasi yang diterima badan publik di ketiga pemerintahan sebelum dan sejak UU KIP diimplementasikan tidak dapat diketahui pasti karena tidak adanya sistem pendokumentasian permohonan informasi di badan-badan publik tersebut. Semua tergantung pada keputusan Kepala SKPD apakah informasi yang diminta dapat diberikan atau tidak.

Untuk itu diajukan rekomendasi sebagai berikut:

##### **1) Memperkuat Implementasi UU KIP di Badan Publik**

- Untuk mengakselerasi implementasi UU KIP harus diprioritaskan keberadaan peraturan-peraturan lokal yang khusus untuk memenuhi hak atas informasi. Peraturan tersebut harus diselaraskan dan disesuaikan dengan UU KIP, Peraturan Komisi Informasi No.1/2010, PP No.61/2010, dan Permendagri No.35/2010, agar tidak terjadi kesimpangsiuran. Peraturan-peraturan itu sebaiknya berisi kriteria pemilihan dan pengangkatan serta tanggung jawab PPID dan PPID Pembantu; prosedur pengumpulan, pendokumentasian, pengklasifikasian, dan penyebarluasan informasi; dan mekanisme koordinasi terkait penyediaan informasi antarbadan publik, termasuk fungsi Kantor PDE dalam mengumpulkan data untuk disebarluaskan secara *online*.

- Kampanye informasi UU KIP dan kegiatan penjangkauan ke masyarakat sebaiknya dilakukan untuk memastikan badan publik di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten mengetahui dan memahami kewajiban mereka dalam undang-undang itu.
- Setiap badan publik sebaiknya membuat SOP penyediaan akses informasi berdasarkan prinsip pengungkapan maksimum, baik untuk informasi yang dipublikasikan secara proaktif maupun penyediaan informasi yang diminta, sejalan dengan UU KIP dan PerKi No. 1/2010. Untuk memfasilitasi proses ini, Komisi Informasi Provinsi NTT atau Dinas Kominfo/Bappeda Provinsi NTT dapat mengembangkan sebuah model SOP yang dapat dicontoh oleh badan-badan publik lainnya.
- Para pejabat publik sebaiknya diberi pelatihan bagaimana mengimplementasikan UU KIP dan bahan pendukung lain seperti “panduan tentang hak atas informasi.” Badan-badan publik sepatutnya mengalokasikan dana operasional dan sumber daya manusia agar implementasi UU KIP dapat berjalan efektif. Selain publikasi informasi secara *online*, badan-badan publik juga dapat menggunakan media lain yang mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dengan mempertimbangkan kebiasaan komunikasi verbal masyarakat NTT, badan-badan publik juga sebaiknya menyediakan dan mengembangkan saluran dan program informasi yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh publik.

## **2) Membentuk Komisi Informasi Provinsi**

- Komisi Informasi harus segera dibentuk. Berdasarkan UU KIP, Komisi Informasi Provinsi harus terbentuk dua tahun sejak UU KIP disahkan pada 2008. Tim peneliti mendesak Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk menandatangani surat keputusan pembentukan tim seleksi yang bertugas menyeleksi Komisi Informasi Provinsi NTT secepatnya. Proses seleksi harus dilakukan secara transparan.
- Organisasi nonpemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat sipil sebaiknya mengadvokasi dan mendukung terbentuknya Komisi Informasi Provinsi NTT. Mereka diharapkan memantau proses seleksi itu secara cermat untuk memastikan kejujuran dan akuntabilitas.
- Alokasi budget yang memadai untuk pembentukan dan biaya operasional Komisi Informasi Provinsi. Segera setelah diangkat, Komisioner Informasi Provinsi NTT sebaiknya dilatih dan diberi bekal keahlian dan pengetahuan memadai akan tugas yang akan mereka pikul.

## **3) Meningkatkan Kesadaran Publik tentang UU KIP dan Hak Mereka Atas Informasi.**

- Untuk meningkatkan kesadaran publik tentang keberadaan UU KIP dan hak atas informasi, pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil sebaiknya melakukan kampanye informasi dan memproduksi berbagai bahan, seperti panduan tentang hak atas informasi untuk warga negara. Selain pendidikan publik melalui media dan materi cetak, mereka sebaiknya juga menggali saluran komunikasi langsung lewat kegiatan keagamaan. Forum komunitas organisasi nonpemerintah dan kelompok masyarakat sipil sebaiknya didorong untuk menggunakan UU KIP sebagai alat untuk meningkatkan capaian mereka dan hak-hak dasar komunitas yang mereka wakili. Mereka dapat secara aktif meminta dan memperoleh informasi penting untuk memantau akuntabilitas badan-badan publik.

BAB VII

BIAYA PENERBITAN SURAT KETERANGAN DAN TANDA BUKTI PELAPORAN  
SERTA PENGESAHAN FOTO COPY / SALINAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 22

- (1) Biaya Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan
  - a. Formulir Pendaftaran sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) bagi Warga Negara Indonesia dan Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) bagi Warga Negara Asing.
  - b. Surat Keterangan Kependudukan sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) bagi Warga Negara Indonesia dan Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) bagi Warga Negara Asing.
- (2) Biaya Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).
- (3) Biaya Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil bagi Warga Negara Asing Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Pasal 23

- (1) Biaya Pelaporan dan Penerbitan tanda bukti Pelaporan Warga Negara Indonesia mengenai Kelahiran, Perceraian dan Kematian yang terjadi di luar Negeri sebesar Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini yang melebihi 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dikenakan biaya sebesar Rp 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Biaya mutasi data / catatan pinggir sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
- (4) Biaya pengesahan foto copy / salinan KTPN, KK dan Akte - Akte Catatan Sipil sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

BAB VII

KERINGANAN BIAYA

Pasal 24

- (1) Bagi pemohon yang tidak mampu, terhadap ketentuan biaya pelayanan Catatan Sipil yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat diberikan keringanan sebesar 50% (Lima Puluh Persen).
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud ayat (1) baru dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Walikota berdasarkan Surat Keterangan tidak mampu dari Lurah dan diketahui oleh Camat.
- (3) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 25

Biaya Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil adalah Wilayah Kota Kupang

BAB VI  
GOLONGAN RETRIBUSI  
Pasal 26

Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil digolongkan ke dalam golongan retribusi jasa umum.

BAB VIII  
TATA CARA PUNGUTAN DAN PENYETORAN  
Pasal 27

Pungutan dan biaya Pengurusan Kartu Tanda Penduduk, Akte Catatan Sipil dan Surat Keterangan Kelahiran Sementara dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Kupang.  
Semua pungutan dan biaya retribusi pengurusan Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang.  
Pungutan dan biaya dimaksud ayat (1) disetor secara Bruto kepada Bendahara Daerah Kota Kupang pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang oleh Pembantu Penyetor pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB IX  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 28

Barang siapa yang dengan sengaja maupun tidak sengaja melalaikan atau tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal - pasal tersebut dalam Peraturan Daerah ini, diancam Pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan dan / atau denda sebesar 4 ( empat ) kali Retribusi Terutang.  
Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah pelanggaran.

BAB X  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.  
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) adalah :

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tertentu

Keberhasilan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi

Minta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan yang bersangkutan dengan tindak pidana dibidang Retribusi

Memeriksa buku - buku , catatan - catatan dan dokumen yang bersangkutan dengan tindak pidana dibidang Retribusi

Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dan dokumen - dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap



# Lampiran



## Lampiran I

### Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik Sebagaimana Diatur dalam UU No. 14/2008, PerKI No. 1/2010, PP No. 61/2010, dan Permendagri No. 35/2010

No	Peraturan	Isi Peraturan
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	<p>Pasal 1 ayat 3 Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.</p> <p>Pasal 7 ayat 2 dan 3 (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.</p> <p>Pasal 13 ayat 1 dan 2 (1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, setiap Badan Publik: a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional. (2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional.</p>
		<p>Pasal 24 ayat 1 (1) Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota.</p>
		<p>Pasal 25 ayat 2 (2) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan masyarakat.</p>
		<p>Pasal 29 ayat 6 (6) Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.</p>

		<p>Pasal 59</p> <p>Komisi Informasi Provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.</p>
2	<p>Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik</p>	<p>Pasal 3 ayat 1 dan 2</p> <p>(1) Ruang lingkup Badan Publik sesuai dengan peraturan ini mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. lembaga eksekutif;</li> <li>b. lembaga legislatif;</li> <li>c. lembaga yudikatif;</li> <li>d. badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;</li> <li>e. organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;</li> <li>f. partai politik; dan</li> <li>g. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.</li> </ol> <p>(2) Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain tercantum pada Lampiran I tentang Badan Publik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.</p>
		<p>Pasal 4</p> <p>Badan Publik wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur di dalam Peraturan ini;</li> <li>b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;</li> <li>c. menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini;</li> <li>d. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;</li> <li>e. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;</li> <li>d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>f. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara;</li> <li>g. menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;</li> <li>h. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>i. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;</li> <li>j. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; dan</li> <li>k. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya.</li> </ol>

		<p>Pasal 5</p> <p>Badan Publik bisa menunjuk pejabat fungsional dan/atau petugas informasi yang membantu PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.</p>
		<p>Lampiran I Daftar Badan Publik</p> <p>Badan Publik Pemerintahan Daerah (Undang-Undang No. 32/2004)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah Daerah Provinsi</li> <li>b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi</li> <li>c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</li> </ol>
3	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Pasal 12</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik Negara yang berada di pusat dan di daerah merupakan pejabat yang membidangi Informasi Publik.</li> <li>(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pimpinan setiap Badan Publik Negara yang bersangkutan.</li> <li>(3) PPID di lingkungan Badan Publik selain Badan Publik Negara ditunjuk oleh pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.</li> </ol> <p>Pasal 13</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) PPID dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi.</li> <li>(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.</li> </ol> <p>Pasal 21</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.</li> <li>(2) Dalam hal PPID belum ditunjuk, tugas dan tanggung jawab PPID dapat dilakukan oleh unit atau dinas di bidang informasi, komunikasi, dan/atau kehumasan.</li> </ol>

4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah	<p>Pasal 6</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan.</li> <li>(2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi pengelolaan Informasi Publik yang dapat diakses dengan mudah.</li> </ol> <p>Pasal 7</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ditetapkan PPID.</li> <li>(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi.</li> <li>(3) PPID di lingkungan Kementerian Dalam Negeri ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.</li> <li>(4) PPID di lingkungan Pemerintahan Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.</li> <li>(5) PPID di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.</li> </ol> <p>Pasal 8</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) PPID di lingkungan Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal.</li> <li>(2) PPID di lingkungan Pemerintahan Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.</li> <li>(3) PPID di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.</li> <li>(4) PPID di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Komponen dan/atau Pejabat Fungsional.</li> <li>(5) PPID di lingkungan Pemerintahan Provinsi dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional.</li> <li>(6) PPID di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional.</li> </ol> <p>Pasal 12</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Tata kerja PPID di lingkungan Kementerian Dalam Negeri diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.</li> <li>(2) Tata kerja PPID di lingkungan Pemerintahan Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.</li> <li>(3) Tata kerja PPID di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota.</li> </ol>
---	---	--

## Lampiran 2

### Skoring Studi Literatur Informasi Proaktif

No	Nama Badan Publik dan Dokumen yang Ditinjau	Total Skor	Keterangan
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (publikasi yang ditinjau adalah website <a href="http://www.bappeda.nttprov.go.id">www.bappeda.nttprov.go.id</a> dan brosur mengenai <i>Resource Center</i> ).	8	<p>Informasi sesuai standar KIP yang dipublikasi kedua dokumen ini adalah:</p> <p><b>A. Profil organisasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>alamat, faksimile, dan nomor telepon lengkap.</li> </ul> <p><b>B. Program dan kegiatan yang sedang berlangsung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Rakor MDGs, Pemberdayaan Ekonomi Desa Menuju Desa Mandiri Terpadu, Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah NTT 2009-2029, Album Peta Administrasi dan Infrastruktur 21 Kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Sasaran dan penerima manfaat adalah masyarakat umum.</li> <li>Sasaran penerima manfaat: Pelaku pembangunan instansi pemerintah dan organisasi nonpemerintah, akademisi, sekolah, media mass, swasta, dan lembaga donor.</li> <li>Narahubung (<i>contact person</i>): Tidak mencantumkan nama narahubung, hanya alamat lengkap dan kontak <i>resource center</i>. Alamat lengkap dengan peta lokasi.</li> </ul> <p><b>C. Peraturan/kebijakan yang berpengaruh terhadap publik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hanya Rencana Strategis (Renstra) Bappeda tahun 2009-2013 terkait dengan <i>Resource Center</i>, Rakor percepatan pencapaian target MDGs, Pemerintah Provinsi NTT menggelar Rakor MDGs, Pemberdayaan Ekonomi Desa Menuju Desa Mandiri Terpadu, Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah NTT 2009-2029, Album Peta Administrasi dan Infrastruktur 21 Kabupaten di NTT.</li> </ul> <p>Sementara informasi sesuai standar KIP yang tidak dicantumkan adalah:</p> <p>A. Profil organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>struktur organisasi</li> </ul> <p>B. Program</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>anggaran dan nama narahubung</li> </ul> <p>C. Informasi Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nihil</li> </ul> <p>D. Akses Informasi Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nihil</li> </ul>

2.	Pemerintah Kota Kupang (informasi yang ditinjau adalah website resmi Pemerintah Kota Kupang <a href="http://www.kotakupang.go.id">www.kotakupang.go.id</a> ).	7	<p>Informasi sesuai standar KIP yang dipublikasi adalah:</p> <p>A. Profil organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ada struktur organisasi pemerintahan Kota Kupang beserta alur koordinasinya. Namun tidak ada struktur pengelola website dan narahubung .</li> </ul> <p>B. Program dan kegiatan yang sedang berlangsung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>program pembangunan di bidang sumber daya manusia.</li> <li>program pembangunan di bidang kesehatan.</li> <li>program pembangunan di bidang pendidikan.</li> <li>program pembangunan di bidang kependudukan Keluarga Berencana (KB).</li> <li>program pemberdayagunaan ekonomi rumah tangga.</li> </ul> <p>Layanan Masyarakat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Layanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)</li> <li>➤ Layanan Surat Izin Tempat Usaha (SITU)</li> <li>➤ Layanan Administrasi Kependudukan</li> <li>➤ Layanan Kesehatan Gratis</li> </ul> <p>C. Informasi Keuangan</p> <p>Hanya tiga tahun anggaran, yakni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tahun 2009 sebesar Rp 204.179.508.775,00</li> <li>➤ Tahun 2008 sebesar Rp 411.240.558.670,00</li> <li>➤ Tahun 2007 sebesar Rp 330.806.928.085,00</li> </ul> <p>D. Peraturan/kebijakan yang berpengaruh terhadap publik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Daftar peraturan daerah 1997-2009 yang telah disahkan Pemerintah Kota Kupang.</li> </ul> <p>Sementara informasi sesuai standar KIP yang tidak dicantumkan adalah:</p> <p>A. Profil organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>kontak, alamat, dan nomor telepon, kecuali foto pengelola website tanpa nama, jabatan, dan kontak masing-masing pengelola</li> </ul> <p>B. Program</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nihil nama narahubung dan anggaran</li> </ul> <p>C. Informasi Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nihil rencana keuangan 2010 dan laporan pertanggungjawaban 2009</li> </ul> <p>D. Akses Informasi Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nihil</li> </ul>
----	---	---	---

3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT (informasi yang ditinjau adalah website <a href="http://www.ppontt.com">www.ppontt.com</a> ).	3	<p>Informasi sesuai standar KIP yang dipublikasi adalah:</p> <p>A. Profil organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alamat, faksimile, dan nomor telepon lengkap. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (PPO) Provinsi NTT beralamat di Jalan Soeharto nomor. 57, Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Oebobo, Kupang. Faks 0380-821954. Telepon 0380-833064, 833674</li> </ul> <p>B. Program dan kegiatan yang sedang berlangsung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hanya berisi informasi berita</li> </ul> <p>Sementara informasi sesuai standar KIP yang tidak dicantumkan adalah:</p> <p>A. Profil organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nihil struktur organisasi</li> </ul> <p>B. Program</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• penerima manfaat, anggaran, dan nama narahubung</li> </ul> <p>C. Informasi Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nihil</li> </ul> <p>D. Akses Informasi Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nihil</li> </ul>
---	--	---	---

4	<p>Dinas Kesehatan Provinsi NTT (informasi yang ditinjau adalah brosur program revolusi Kesehatan Ibu dan Anak).</p>	7	<p>Informasi sesuai standar KIP yang dipublikasi dokumen ini adalah:</p> <p>A. Profil organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alamat, faksimile, dan nomor telepon lengkap. Dinas Kesehatan Provinsi NTT beralamat di Kantor Kemitraan Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Jalan Palapa nomor 22, Oebobo 85555, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Telepon: +62 380 820 809. Faks: +62 380 821 899</li> </ul> <p>B. Program dan kegiatan yang sedang berlangsung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selain nama, juga disebutkan bahwa program ini didukung oleh Pemerintah Australia lewat Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir (Australia-Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health/AIMPNH) dengan melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Instansi teknis di bidang kesehatan adalah Dinas Kesehatan, Bappeda, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (atau instansi yang menjalankan fungsi KB), Badan Penanaman Modal Daerah (atau instansi sejenis yang menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat), dan Biro Pemberdayaan Perempuan (atau instansi sejenis yang menjalankan fungsi pemberdayaan perempuan).</li> <li>• Penerima manfaat: program ini milik pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur.</li> </ul> <p>C. Peraturan/kebijakan yang berpengaruh terhadap publik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2009 tentang Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak</li> </ul> <p>Sementara informasi sesuai standar KIP yang tidak dicantumkan adalah:</p> <p>A. Profil organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan pengelola program</li> </ul> <p>B. Program</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nihil nama narahubung dan anggaran</li> </ul> <p>C. Informasi Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nihil</li> </ul> <p>D. Akses terhadap Informasi Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nihil</li> </ul>
---	--	---	--

5	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (informasi yang ditinjau adalah brosur perizinan).	10	<p>Informasi sesuai standar KIP yang dipublikasi dokumen ini adalah:</p> <p>A. Profil organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alamat, faksimile, dan nomor telepon lengkap. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) beralamat di Jalan Basuki Rachmat nomor1, Kupang-NTT, Telepon (0380) 833080, Faks (0380) 833213. Alamat surat elektronik program ini (someone@example.com) tampak ganjil dan tak berfungsi</li> </ul> <p>B. Program dan kegiatan yang sedang berlangsung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disebutkan nama program ini, brosur Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)</li> <li>• Penerima manfaat: pelaku usaha disebut secara spesifik</li> <li>• Narahubung: Tidak ada nama narahubung, hanya alamat, nomor telepon dan faksimile. Surat elektronik tidak berfungsi.</li> </ul> <p>C. Peraturan atau kebijakan yang berpengaruh terhadap publik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 49/2009</li> <li>- PP No. 54/ 2002</li> <li>- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (kep.02/Men/2002)</li> <li>- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Per.03/Men/2007)</li> <li>- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Per.05/Men/2007)</li> <li>- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Per.12/Men/2009)</li> <li>- Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor LB.636/MEN-KP/XI/2009</li> <li>- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No.51/2009</li> </ul> <p>Sementara informasi sesuai standar KIP yang tidak dicantumkan adalah:</p> <p>A. Profil organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nihil struktur organisasi KP2TSP dan pengelola program</li> </ul> <p>B. Program</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nihil nama narahubung dan anggaran</li> </ul> <p>C. Informasi Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nihil</li> </ul> <p>D. Akses Informasi Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nihil</li> </ul>
---	--	----	--

6	<p>Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi NTT (informasi yang ditinjau berupa brosur)</p>	12	<p>Informasi sesuai standar KIP yang dipublikasi dokumen ini adalah:</p> <p>A. Profil organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alamat, faksimile, dan nomor telepon lengkap. Alamat Kantor P2TP2A, Jalan Beringin Nomor 1, Fontein-Kupang. Telepon (0380) 8018682.</li> </ul> <p>Struktur Organisasi: susunan kepengurusan P2TP2A,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengarah</li> <li>- Koordinator</li> <li>- Wakil Koordinator</li> <li>- Sekretaris</li> <li>- Divisi Pelayanan Hukum dan Media</li> <li>- Divisi Pemulihan dan Pemberdayaan</li> <li>- Divisi Kajian, Pendidikan, dan Pelatihan</li> <li>- Divisi Penguatan Jaringan dan Advokasi</li> </ul> <p>B. Program dan kegiatan yang sedang berlangsung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama program disebut: informasi pengaduan jika terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>• Penerima manfaat: disebut spesifik kaum perempuan pada SKPD dan mitra nonpemerintah</li> <li>• Narahubung: hanya alamat, nomor telepon, dan faksimile</li> </ul> <p>C. Akses Informasi Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosedur permohonan informasi: pelayanan P2TP2A selama 7 hari dalam seminggu, selama 24 jam, atau bisa dilayani secara <i>on call</i>/per telepon</li> </ul> <p>D. Peraturan atau kebijakan yang berpengaruh terhadap publik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.23/2002</li> <li>- UU No.23/2004</li> <li>- UU No.21/2001</li> <li>- PP No.9/2008</li> <li>- Perda Provinsi NTT No.14/2008</li> <li>- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra, dan Delapan Agenda Prioritas Anggur Merah</li> <li>- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur</li> <li>- Keputusan Gubernur Nomor 71/KEP/HK/2010 tentang Kepengurusan P2TP2A Provinsi NTT</li> </ul> <p>Sementara informasi sesuai standar KIP yang tidak dicantumkan adalah:</p> <p>A. Program</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nihil nama narahubung dan anggaran</li> </ul> <p>C. Informasi Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nihil</li> </ul> <p>D. Akses Informasi Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nihil, kecuali prosedur permohonan informasi</li> </ul>
---	---	----	---

7	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (informasi yang ditinjau adalah website <a href="http://www.nttprov.go.id">www.nttprov.go.id</a> )	4	<p>Informasi sesuai standar KIP yang dipublikasi adalah:</p> <p>A. Profil organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alamat, faksimile, dan nomor telepon lengkap. Alamat dan nomor telepon Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Provinsi Nusa Tenggara Timur dan bupati serta wali kota se-Nusa Tenggara Timur.</li> <li>• Struktur organisasi: susunan dan nama pengelola website</li> </ul> <p>B. Program dan kegiatan yang sedang berlangsung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama program disebut: Website berisi potensi umum investasi pariwisata, perkebunan, pertanian, dan pertambangan. Alamat SKPD di lingkungan Pemprov NTT dan profil kabupaten/kota di NTT. Program khusus yang terlihat adalah sistem pengaduan <i>online</i> untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan teknologi informasi. Penerima manfaat: disebut spesifik kaum perempuan pada SKPD dan mitra nonpemerintah.</li> </ul> <p>Sementara informasi sesuai standar KIP yang tidak dicantumkan adalah:</p> <p>A. Program</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nihil penerima manfaat, anggaran, dan nama narahubung</li> </ul> <p>B. Informasi Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nihil</li> </ul> <p>C. Akses Informasi Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nihil</li> </ul> <p>D. Peraturan/Kebijakan yang berpengaruh terhadap publik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nihil</li> </ul>
8	Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (informasi yang ditinjau adalah website <a href="http://www.ttskab.go.id">www.ttskab.go.id</a> )	1	<p>Informasi sesuai standar KIP yang dipublikasi adalah:</p> <p>A. Program dan kegiatan yang sedang berlangsung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama program ini disebut. Website berisi daftar bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, daftar anggota DPRD Kabupaten TTS periode 2009-2014, informasi tentang tingkat pendidikan (jumlah guru, murid, dan sekolah di TTS mulai dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas), kesehatan (sarana kesehatan dan sarana medis), serta infrastruktur.</li> </ul> <p>Sementara informasi sesuai standar KIP yang tidak dicantumkan adalah:</p> <p>A. Profil Organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nihil alamat, faksimile, dan nomor telepon</li> <li>• nihil struktur organisasi pengelola</li> </ul> <p>B. Program dan kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nihil penerima manfaat, anggaran, dan nama narahubung</li> </ul> <p>C. Informasi Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nihil</li> </ul> <p>D. Akses informasi publik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nihil</li> </ul> <p>E. Peraturan/kebijakan yang berpengaruh terhadap publik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nihil</li> </ul>

9	Dinas Kesehatan Kota Kupang (informasi yang ditinjau adalah brosur pelayanan Kesehatan Gratis bagi Masyarakat Miskin dan kurang Mampu di Kota Kupang)	4	<p>Informasi sesuai standar KIP yang dipublikasi dokumen ini adalah:</p> <p>A. Program dan kegiatan yang sedang berlangsung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program: ada nama program, cara memperoleh layanan, dan jenis pelayanan</li> <li>• Penerima manfaat : warga Kota Kupang yang miskin dan kurang mampu</li> </ul> <p>Sementara informasi sesuai standar KIP yang tidak dicantumkan adalah:</p> <p>A. Profil Organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nihil alamat, faksimile, dan nomor telepon</li> <li>• nihil struktur organisasi pengelola</li> </ul> <p>B. Program dan kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nihil nama narahubung dan anggaran</li> </ul> <p>C. Informasi Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nihil</li> </ul> <p>D. Akses informasi publik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nihil</li> </ul> <p>E. Peraturan/kebijakan yang berpengaruh terhadap publik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nihil</li> </ul>
---	---	---	--

### Lampiran 3

## **Lokakarya Hasil Penelitian Awal Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan, Aula Bappeda Provinsi NTT, Kupang, 12 Oktober 2010.**

Seperti telah disebutkan, lokakarya yang diselenggarakan pada tanggal 12 Oktober 2010 ini merupakan bagian dari metode verifikasi temuan dan untuk mendapatkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan para pejabat publik dan kelompok-kelompok masyarakat sipil akan potensi, tantangan, dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lokakarya itu juga ingin mendorong komitmen pemerintah daerah NTT dalam menjalankan rekomendasi hasil penelitian dan kegiatan ini.

Peserta lokakarya sebanyak 37 orang terdiri dari pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTT, Sekretariat Daerah Provinsi NTT, Sekretariat Daerah Kota Kupang, Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dinas Pendidikan Kota Kupang, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, Kantor Pengelola Data Elektronik (PDE) Provinsi NTT, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi NTT, anggota Komisi A DPRD, perwakilan Australia Nusa Tenggara Assistance for Regional Autonomy (ANTARA), dan perwakilan kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat dalam proses penelitian. Gubernur dan para kepala dinas tidak datang dalam acara ini karena harus menghadiri pertemuan bupati se-Provinsi NTT di Kabupaten Ende. Wakil-wakil dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan serta Sekretariat Daerah Kabupaten TTS juga berhalangan hadir. Namun, hasil riset ini akan dikirimkan kepada mereka.

Lokakarya ini terbagi dalam dua sesi. Sebelum masuk sesi pembahasan, Kepala Bidang I Bappeda Provinsi NTT memberi kata sambutan yang intinya menyambut gembira hasil riset ini dan mengakui masih ada beberapa kendala dalam mendukung implementasi UU KIP. Misalnya, anggaran untuk biaya operasional Komisi Informasi Provinsi, karena ada sekitar 40 komisi yang harus dibentuk sesuai amanat UU KIP, yang dinilai akan membebani alokasi anggaran belanja daerah. Sementara itu, anggota Komisi A DPRD mendukung penelitian yang telah dilakukan dan mengatakan bahwa hasil riset semacam ini sering kali baru diketahui melalui media massa hingga sampai ke tingkat internasional sebelum didiskusikan di tingkat daerah sebagai subjek penelitian. Beliau juga memaparkan proses perkembangan Komisi Informasi, termasuk anggaran yang dialokasikan untuk membentuk dan biaya operasional awal komisi ini sebesar 100 juta rupiah. Beliau juga meminta komitmen kepala daerah untuk segera melakukan proses seleksi Komisi Informasi. Sementara Deputy Director Program Australia Nusa Tenggara

Assistance for Regional Autonomy (ANTARA) Bapak Daniel Hunt, menjelaskan secara singkat tujuan dari penelitian yang telah dilakukan dan berharap hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada implementasi UU KIP di Provinsi NTT, Kota Kupang, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Setelah sambutan, acara dilanjutkan dengan diskusi panel yang memaparkan proses penelitian, temuan, dan rekomendasi. Sebelumnya, Senior Legal Counsel ARTICLE 19 David Banisar menguraikan secara singkat hak atas informasi dan perkembangannya di tingkat internasional. Banisar menggarisbawahi hak atas informasi sebagai hak asasi manusia. Hak itu tidak bisa dilepaskan dari hak setiap manusia untuk hidup. Beliau memberi beberapa contoh. Hak atas informasi di Afrika Selatan, misalnya, membantu orang miskin dalam memperoleh hak atas air, sementara di Uganda hak itu diperjuangkan untuk menuntut hak atas kesehatan, dan kaum miskin di India memperoleh hak atas layanan publik dan bantuan sosial dari informasi yang diperoleh dengan menggunakan undang-undang hak atas informasi. Undang-undang itu juga telah diberlakukan di Swedia selama 250 tahun, dan sejak tahun 1960-an sekitar 90 negara di dunia sudah memiliki UU serupa. Di setiap negara, proses pengesahan UU memang butuh waktu relatif lama. Karena itu, kelompok-kelompok masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mendorong pengesahan UU semacam itu. Indonesia saat ini telah memiliki UU KIP. Sudah saatnya masyarakat sipil membangun kemitraan dengan pemerintah. Jenis kemitraan bisa melalui pelatihan, penyusunan pedoman, merancang sistem informasi dan dokumentasi yang baik, edukasi kepada masyarakat luas tentang hak atas informasi dan manfaatnya, serta memanfaatkan akses informasi bagi pemenuhan hak-hak dasar.

Setelah pengantar David Banisar, dilanjutkan ke diskusi panel. Dalam sesi itu, Senior Programme Officer ARTICLE 19 Amy Sim memaparkan fokus kerja ARTICLE 19 khususnya pada kebebasan berekspresi termasuk kebebasan informasi. Dia juga menjelaskan latar belakang penelitian ini dan keterlibatan ARTICLE 19 sejak UU KIP masih berupa draf dan dibahas di DPR melalui Koalisi Kebebasan Memperoleh Informasi di tingkat nasional. ARTICLE 19 bersama Pattiro (Pusat Telaah dan Informasi Regional) dan Komisi Informasi Pusat melakukan kegiatan peningkatan kesadaran informasi bagi pejabat di sembilan badan publik di tingkat nasional pada bulan Agustus 2010. Amy Sim menekankan bahwa penelitian ini bukan hanya menggambarkan pelaksanaan UU KIP di NTT, tetapi juga memetakan potensi, tantangan, masalah yang dihadapi, serta bentuk dukungan yang dibutuhkan untuk mengatasi kendala yang ada saat ini.

Setelah itu Ahmad Faisol selaku wakil dari Tim Peneliti di tingkat lokal memaparkan temuan dan rekomendasi penelitian ini. Riset ini memetakan tiga aspek dalam pelaksanaan UU KIP, yaitu tentang Komisi Informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan pelayanan informasi badan-badan publik, serta kesadaran pejabat dan masyarakat sipil akan keberadaan UU KIP. Hal menonjol dalam persiapan implementasi UU KIP di Nusa Tenggara

Timur adalah proses pembentukan Komisi Informasi Provinsi NTT. Nusa Tenggara Timur berada di deret terdepan dari segi keberadaan Komisi Informasi, karena baru 3 provinsi yang telah memiliki Komisi Informasi. Namun, tim seleksi Komisi Informasi daerah belum juga ditetapkan Gubernur Nusa Tenggara Timur, kendati alokasi anggaran untuk biaya operasional awal dan pembentukan Komisi Informasi sudah disetujui dalam APBD-Perubahan 2010. Sementara dua aspek lainnya – PPID dan pelayanan informasi badan publik serta kesadaran pejabat dan masyarakat sipil akan keberadaan UU KIP -- tidak terlihat perkembangan signifikan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi belum terbentuk di semua SKPD dan tidak ada SOP pelayanan informasi, kecuali di Biro Hukum dan *Resource Centre* Bappeda Provinsi NTT. Masyarakat sipil tahu mengenai UU KIP, namun mereka tetap menggunakan cara lama untuk memperoleh informasi melalui kenalan pejabat badan publik setempat karena UU itu belum diimplementasikan di NTT. Rekomendasi riset ini juga mempertimbangkan potensi yang ada seperti meningkatkan peran Kantor PDE dan memutakhirkan website pemerintah Nusa Tenggara Timur atau mendorong gubernur untuk segera menetapkan tim seleksi dan melanjutkan proses seleksi.

Paparan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanggapan. Wakil dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT menjelaskan bahwa Dinas Kominfo telah mengirim nama-nama calon tim seleksi kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah mengesahkan anggaran untuk membentuk Komisi Informasi Provinsi. Sosialisasi kepada SKPD di luar Kominfo juga telah dilakukan. Intinya, wakil dari Dinas Kominfo menyetujui hasil riset ini dan akan mencatat rekomendasi pertemuan ini. Berikutnya Bapak Pius Rengka, akademisi dari Universitas Nusa Cendana. Dia melihat hasil riset ini sudah memasukkan kebiasaan masyarakat setempat dalam mencari dan memperoleh informasi melalui “orang dalam”, namun belum menyertakan rekomendasi beliau mengenai peran partai politik. Partai politik seharusnya berkewajiban memberi pendidikan politik kepada masyarakat luas mengenai hak atas informasi. Hal itu sangat penting karena hak atas informasi adalah hak asasi dan partisipasi hanya akan bermakna jika masyarakat memiliki cukup informasi. Menurut beliau, penelitian ini penting untuk mengubah kultur yang ada di NTT. Di samping pendanaan, bantuan dan dukungan lain yang juga diperlukan adalah pelatihan dan peningkatan kapasitas pemerintah NTT dalam menyediakan informasi publik.

Terkait soal pendanaan, Bapak Daniel Hunt mengatakan bahwa Program Australia Nusa Tenggara Assistance for Regional Autonomy akan segera berakhir. Namun, Pemerintah Australia tetap akan melanjutkan kemitraan dengan Pemerintah Indonesia di NTT melalui Program Australia-Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD). Program itu juga memuat sejumlah kegiatan terkait dengan implementasi UU KIP di Nusa Tenggara Timur. Namun, AIPD bersama pemerintah akan menyusun perencanaan strategis terlebih dahulu sebelum dana dicairkan. Rekomendasi riset ini akan dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun program ke depan. Setelah itu, AIPD akan membuka tender. Beliau menilai riset ini

sangat memuaskan, namun belum tentu ARTICLE 19 dan Yayasan Tifa yang akan melaksanakan program selanjutnya terkait implementasi UU KIP di Nusa Tenggara Timur.

Setelah itu dilanjutkan tanya-jawab dengan para peserta. Wakil dari Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH (GTZ) mempertanyakan perkembangan mutakhir Komisi Informasi Provinsi NTT. Salah satu faktor penghambat belum ditetapkannya tim seleksi oleh gubernur adalah karena biro hukum dan beberapa pejabat publik belum memahami hak atas informasi, UU KIP, dan arti penting Komisi Informasi Provinsi. Agenda itu hanya menumpuk di meja gubernur dan tidak dijadikan prioritas. Karena itu, sosialisasi ke badan-badan publik sangat penting untuk segera dilaksanakan. Wakil dari GTZ juga menanyakan pembentukan Komisi Informasi di daerah lain, termasuk dinamika serta faktor keberhasilannya. Tim peneliti menjelaskan bahwa faktor pendukung Komisi Informasi yang sudah terbentuk di empat provinsi (Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, dan Banten) adalah komitmen kepala daerah untuk melakukan proses seleksi dan pengawalan ketat kelompok-kelompok atau koalisi masyarakat sipil. Komisi Informasi Pusat juga sudah mengeluarkan pedoman untuk membentuk Komisi Informasi. Pelajaran penting dari proses pembentukan Komisi Informasi di Yogyakarta dan Jawa Barat, misalnya, tim seleksi ditetapkan secara prosedural oleh kepala daerah. Disadari bahwa proses pembentukan Komisi Informasi Daerah sarat politik, sehingga komitmen DPRD pun sangat dibutuhkan. Kelompok-kelompok masyarakat sipil di Nusa Tenggara Timur mengetahui keberadaan UU KIP, namun peran mereka tampak kurang kuat dalam mengawal implementasi UU itu.

Wakil dari Yayasan Peduli Sesama (Sanlima) memberi komentar mengenai minimnya akses informasi di lembaga pemerintahan dan DPRD. Bahkan laporan keuangan lembaga-lembaga tersebut belum menggunakan standar akuntansi yang ditetapkan pemerintah di tingkat national. Jurnalis *Cursor* juga menyoroti pentingnya riset serupa untuk mendapatkan informasi, khususnya dari kepolisian daerah dan Tentara Nasional Indonesia di NTT, karena akses informasi di kedua lembaga itu memang sangat sulit. Dia menyarankan hasil penelitian ini disampaikan langsung kepada gubernur dan Biro Hukum Provinsi NTT supaya mereka dapat memahami apa yang perlu dilakukan untuk mempercepat implementasi UU KIP di NTT. Tim peneliti menerima saran yang kedua dan segera mengirim versi lengkap penelitian melalui wakil-wakil biro hukum atau Dinas Kominfo Provinsi NTT yang hadir dalam lokakarya ini.

Penelitian ini tidak memasukkan kepolisian daerah (Polda) dan TNI dalam unsur pemerintahan daerah. Tim peneliti mencoba menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah satu dari sembilan badan publik yang telah memiliki SOP dan PPID hingga tingkat kepolisian sektor (Polsek). Namun, implementasinya memang belum diketahui. Kepolisian daerah NTT sendiri saat ini sudah memiliki PPID. Penanya dipersilakan coba mengakses informasi dan menggunakan mekanisme sengketa informasi jika tidak diberikan. Sementara perkembangan akses informasi di TNI memang agak tidak terlalu menggembirakan.

Perkembangan terakhir, SOP dalam penyampaian keterangan pers dinilai sudah memenuhi SOP yang diatur oleh Peraturan Komisi Informasi. Karena TNI adalah lembaga pertahanan dan keamanan nasional, maka informasi yang dikecualikan dalam UU KIP akan dijadikan acuan dalam melayani permintaan informasi. Jurnalis di Kota Jakarta sendiri banyak mengalami kesulitan dalam mengakses informasi dari Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia. Materi website mereka pun hanya berisi acara-acara lomba dan pelbagai kegiatan yang tidak terlalu penting untuk diketahui masyarakat.

Setelah rehat makan siang, para peserta dibagi ke dalam tiga kelompok. Masing-masing kelompok membahas rekomendasi tindak lanjut pembentukan Komisi Informasi Provinsi NTT, pembentukan PPID dan SOP di seluruh SKPD, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak atas informasi. Diskusi kelompok kemudian dipresentasikan dan dibahas dalam sesi pleno. Pada sesi ini, peserta lokakarya menyusun dan menyepakati beberapa rekomendasi ditujukan kepada Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

1. Gubernur perlu menetapkan tim seleksi komisi informasi provinsi paling lambat 17 oktober 2010. Untuk itu koalisi masyarakat sipil akan beraudiensi dengan gubernur.
2. Setiap lembaga publik harus segera mengimplementasikan UU KIP dengan menetapkan pembentukan PPID.
3. Sebelum PPID terbentuk, lembaga-lembaga publik tetap diwajibkan memberi akses informasi publik sesuai ketentuan UU KIP. Untuk itu perlu dibuat SOP pelayanan informasi publik, termasuk menetapkan petugas khusus pelayanan informasi publik.
4. Perlu diadakan program peningkatan kapasitas pejabat pelayanan informasi di lembaga-lembaga publik.
5. Perlu memperkuat sosialisasi UU KIP kepada masyarakat dan lembaga publik dengan menggunakan pelbagai media (cetak, elektronik, *online*, baliho, buku saku, dan lain-lain) yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta memperkuat kesadaran masyarakat melalui lembaga keagamaan, kelompok masyarakat, lembaga publik, dan sebagainya.
6. Perlu memperkuat koalisi atau jaringan masyarakat sipil untuk mendukung dan memantau implementasi UU KIP.

## Tentang ARTICLE 19 dan Yayasan Tifa.

Sejak tahun 1987, ARTICLE 19 telah mempromosikan hak untuk tahu dari komunitas miskin dan mengadvokasi untuk implementasi legislasi kebebasan informasi untuk memastikan transparansi dan memperkuat partisipasi warga negara. ARTICLE 19 telah mempunyai rekam jejak untuk memberikan pelatihan dan keahlian di bidang kebebasan informasi di banyak negara di dunia. Di Indonesia, ARTICLE 19 telah mendukung pengembangan kebebasan informasi, kebebasan pers, dan dekriminalisasi pada pencemaran nama baik. Secara khusus, ARTICLE 19 juga ikut memainkan peran penting pada formulasi UU Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, pada bagian masuknya BUMN sebagai badan publik untuk membuka informasi.

Yayasan Tifa didirikan pada tahun 2000, dengan misi untuk mempromosikan masyarakat terbuka yang menghormati perbedaan dan memperkuat penegakan hukum, keadilan, dan kesetaraan. Tifa telah secara aktif terlibat dalam promosi kebebasan informasi. Pada bulan November 2008, Tifa telah mengorganisir Lokakarya tentang Implementasi UU KIP di Indonesia bekerjasama dengan Depkominfo, Bank Dunia, USAID DRSP, Visi Anak Bangsa, Yayasan SET, dan IRDI. Yayasan Tifa saat ini sedang mendukung Komisi Informasi Pusat untuk penyelesaian sengketa informasi dan menyediakan dukungan bagi organisasi masyarakat sipil untuk mendorong implementasi UU KIP di berbagai sector publik termasuk mendukung pemantauan UU KIP di POLRI dan Polda di 7 daerah di Indonesia.



SAMPUL

TANGGAL  
DITERIMA

JENIS  
Pemeriksaan

PANSIMAS  
OSAPA

23/8 - 10  
30/8

# PAPAN DATA

## SURVEILANS



Official document or report with text and a logo.

Official document or report with text and a logo.

